



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS) MENGGUNAKAN
AKAD *MURABAHAH* MELALUI PIRANTI SERTIFIKAT
PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH ANTARBANK (SiKA)**

SKRIPSI

SHIMA KENCONO PUTERI

0806461846

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPOK

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS) MENGGUNAKAN AKAD
MURABAHAH MELALUI PIRANTI SERTIFIKAT PERDAGANGAN
KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK (SiKA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

SHIMA KENCONO PUTERI

0806461846

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT

DEPOK

JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Shima Kencono Puteri

NPM : 0806461846

Tanda Tangan :



Tanggal : 10 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Shima Kencono Puteri
NPM : 0806461846
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Transaksi Pasar Uang
Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)
menggunakan Akad *Murabahah* melalui Piranti
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M.
Pembimbing II : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.
Penguji : Wirduyaningsih, S.H., M.H.
Penguji : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Bidang Studi Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sumarsono, S.E., M.M. dan Ibunda Nanik Kusmiyati yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun immaterial. Terima kasih atas semua yang telah diberikan baik dari segi waktu, semangat, tenaga, pikiran, nasehat-nasehat dan juga kasih sayang yang begitu tulus, khususnya doa yang tiada henti-hentinya untuk dipanjatkan demi keberhasilan anak-anak mereka. Terima kasih juga kepada mas Utut, mba Mita dan Inggil yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi. Khususnya Inggil terima kasih karena telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi kontribusi nyata untuk membahagiakan kalian.
2. Ibu Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. Pembimbing yang dengan kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan waktu dan materi agar penulis bisa mengerjakan skripsi ini dengan baik. Serta masukan-masukan yang berarti bagi penulis.
3. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. Pembimbing yang juga dengan keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan waktu dan materi agar penulis bisa mengerjakan skripsi ini dengan baik. Serta pengalaman dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis untuk ke depannya nanti.
4. Pembimbing Akademik, Ibu Rosewitha Irawaty S.H., MLI. Walaupun jarang bertemu namun saya yakin beliau tetap mendoakan anak-anak didiknya untuk bisa mendapatkan yang terbaik.

5. Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H., Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H., selaku dosen penguji. Terima kasih atas segala masukan yang sangat berharga untuk skripsi penulis.
6. Bapak Kanny Hidayat selaku Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional. Terima kasih atas kesabaran Bapak dalam membimbing dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Serta kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan dalam wawancara berkaitan dengan skripsi saya.
7. Sahabat-sahabatku dari SMA, Tim Hore. Vidya Murti (Mpip), Fitri Mei Lestari (Mei), Nanda Eka Triyanti (Nanda), Umayah Indah Syafitri (Umay), Megawati (Mega), Nur Jayanti (Anti), Tritania Farida Ahlina (Nay), dan Dwi Fatmaningsih (Dwi). Terima kasih atas segala doa, semangat, kebahagiaan, pengalaman dan kehangatan bersama kalian semua. Kita berjuang bersama untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Love you guys.
8. Sahabat-sahabatku dari SMP, Friends Foreva (FF). Retno Apriyanti Putri (Pukha), Ria Yuniar (Ria), Nurila Andhini (Dhini), Asri Hairani (Aci), Farihatul Fajriyah (Vivi), Rintani (Ririn), dan Dian Ayu Putri (Dian). Terima kasih atas kebersamaan, kebahagiaan, dan pengalaman yang kalian berikan selama ini. Meskipun kita sudah jarang bertemu tapi saya yakin kita masih tetap saling mendoakan untuk yang terbaik. Love you guys.
9. Sahabat-sahabatku dikampus, keluarga Laylay. Farah Devi, S.H. (Oma), Gita Rianty Hapsari (Gita), Novita Anggraeny (Vita), Agisa Muttaqien (Agi), Putra Aditya (Putra), Sandra Angela J.E.B, S.H. (Sandra), Sellya Utami Candrasari, S.H. (Sellya), Garry Goud Fillmorems (Garry), Supriyanto Ginting (Anto), Damianagatayuvens (Agata), dan Fadillah Isnani (Fadil). Terima kasih atas segala semangat, keceriaan dan kebahagiaan yang kalian berikan. Semoga kita tetap bisa bertemu walaupun nanti kita berbeda tempat. Love you guys.
10. Dosen-dosen FHUI baik yang mengajar saya ataupun tidak. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan juga kesabaran yang telah diberikan selama saya berkuliah di FHUI.

11. Bapak Selam dan semua karyawan yang ada di Biro Pendidikan. Terima kasih atas kesabaran dalam memberikan bantuan selama ini yang berkaitan dengan urusan birokrasi pendidikan.
12. Bapak Sardjono. Terima kasih untuk waktu luang yang telah diberikan dalam membantu melengkapi persyaratan skripsi dan juga dalam memberikan semangat untuk tetap terus maju.
13. Semua teman-teman FHUI angkatan 2008. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang telah kalian berikan selama di FHUI.
14. *Last, but not least*. Sandra Sastra yang selalu memberikan dukungan dikala suka maupun duka dalam pembuatan skripsi ini, memberikan doa yang terbaik untuk penulis, dan segala perhatian yang telah diberikan dengan segala keterbatasan yang ada. Terima kasih untuk mendampingi selalu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun melalui email shima.puteri@ymail.com. Terima kasih.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shima Kencono Puteri

NPM : 0806461846

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) menggunakan Akad *Murabahah* melalui Piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan



(Shima Kencono Puteri)

ABSTRAK

Nama : Shima Kencono Puteri
NPM : 0806461846
Judul : Tinjauan Yuridis Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) menggunakan Akad *Murabahah* melalui Peranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)

Perkembangan yang terjadi pada perdagangan komoditi di Indonesia melalui pasar uang antarbank bergerak menuju perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini diatur dalam fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 mengenai sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011, pengaturan komoditi syariah menggunakan beberapa akad sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikatakan bahwa komoditi syariah menggunakan akad *murabahah*. Dilihat dari latar belakang tersebut maka tujuan dari skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui penggunaan akad *murabahah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pada terminologi fiqih serta rukun dan syarat akad. Kedua, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan yang terdapat pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA) yang berdasarkan *murabahah* dengan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) yang berdasarkan *mudharabah* serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah (SiKA). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan komoditi syariah ini pada dasarnya menggunakan konsep *tawarruq*. Akad *murabahah* yang digunakan dalam SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 mengacu pada terminologi fiqih bukan mengacu pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dikaitkan dengan rukun dan syarat akad maka akad *murabahah* pada surat edaran telah memenuhi ketentuan syariah. Adanya 2 (dua) pengaturan SiKA, yaitu SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 dan fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 diharapkan penggunaan SiKA dalam transaksi PUAS tetap memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.

Kata kunci: komoditi syariah, akad *murabahah*, Instrumen PUAS, sertifikat IMA, SiKA.

ABSTRACT

Name : Shima Kencono Puteri
NPM : 0806461846
Title : Judicial Review the Interbank Money Market Transactions based on Sharia Principle (PUAS) using *Murabahah* Agreement with Device Certificate of Commodity Trading Based on Interbank Sharia Principles (SiKA)

Developments in commodity trading in Indonesia through the interbank money market is moving towards commodities trading based on Islamic principles. Commodity trading is based on sharia principles set out in fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011 about commodities trading based on Islamic principles and Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 regarding commodity trade certificates based on Sharia principles. Based on the fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011, Islamic commodity arrangements using some agreement while in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 said that the commodity sharia use the contract *murabahah*. Judging from the background is the purpose of this paper is first, to determine the use of *murabahah* contract in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 associated with the provision in the terms of fiqh as well as the pillars and requirements of the contract. Second, to know the differences and similarities found in Commodity Trade Certificate Based on Sharia Principles (Sika) is based on *murabahah* with *Mudharabah* Interbank Investment Certificates (SIMA) is based on *mudharabah* and to know that there are advantages and disadvantages of trading in commodity certificates based on Sharia Principles (Sika). The method used is the analysis of judicial normative. Based on this study can be concluded that the Islamic commodity trade is basically using the concept of *Tawarruq*. The *murabahah* contract is used in SEBI No. 14/3/DPM year 2012 refers to the terminology of fiqh is not referring to the fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 about *murabahah*. Associated with the pillars and requirements of the contract then *murabahah* contract on circular letter in compliance with the provisions of sharia. The existence of 2 (two) SiKA arrangement which SEBI No. 14/3/DPM year 2012 and fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 in a transaction PUAS expected to use SiKA still meet the applicable provisions of sharia.

Keywords: sharia commodity, *murabahah* agreement, instrument PUAS, IMA certificates, SiKA.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| 1.2 Pokok Permasalahan | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Definisi Operasional | 7 |
| 1.5 Metode penelitian | 9 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB 2 KONSEP AKAD <i>TAWARRUQ</i> DALAM HUKUM ISLAM SERTA PENGATURAN BURSA KOMODITI MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU | |
| 2.1 Tinjauan Umum Perikatan (<i>Akad</i>), <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Tawarruq</i> dalam Hukum Islam | 12 |
| 2.1.1 Tinjauan Umum Akad | |
| 2.1.1.1 Pengertian Perikatan (<i>Akad</i>) | 12 |
| 2.1.1.2 Unsur-Unsur Akad | 14 |
| 2.1.1.3 Rukun dan Syarat Akad | 16 |
| 2.1.2 Akad <i>Murabahah</i> | 26 |
| 2.1.3 Akad <i>Mudharabah</i> | 29 |
| 2.1.4 Konsep <i>Tawarruq</i> | 31 |
| 2.2 Pengaturan Perdagangan Komoditi Menurut Hukum Positif yang Berlaku | 36 |
| 2.2.1 Pengaturan Perdagangan Komoditi menurut Undang-undang | |

| | |
|--|----|
| Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi | 36 |
| 2.2.2 Pengaturan Perdagangan Komoditi menurut Fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditas berdasarkan Prinsip Syariah | 42 |
| BAB 3 PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS) DENGAN MENGGUNAKAN PIRANTI SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK (SiKA) | |
| 3.1 Pengaturan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa DSN-MUI | 46 |
| 3.1.1 Pengertian dan Tujuan Dibentuknya PUAS | 46 |
| 3.1.2 Ketentuan Khusus PUAS | 47 |
| 3.1.3 Piranti PUAS | 48 |
| 3.1.4 Tata Cara Permohonan Penerbitan Instrumen PUAS | 52 |
| 3.1.5 Mekanisme Transaksi Instrumen PUAS | 55 |
| 3.1.6 Perbandingan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dengan Pasar Uang Antarbank secara Konvensional (PUAK) | 56 |
| 3.2 Pengaturan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) | 58 |
| 3.2.1 Dasar Hukum Penerbitan SiKA | 58 |
| 3.2.2 Pihak-Pihak | 59 |
| 3.2.3 Karakteristik dan Persyaratan SiKA | 59 |
| 3.2.4 Mekanisme Penerbitan SiKA | 60 |
| BAB 4 ANALISIS TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS) MENGGUNAKAN AKAD <i>MURABAHAH</i> MELALUI PIRANTI SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK (SiKA) | |
| 4.1 Analisis Kesesuaian Akad <i>Murabahah</i> Pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) dengan Ketentuan Hukum Islam | 65 |

| | |
|---|----|
| 4.1.1 Analisis Konsep Akad <i>Murabahah</i> Pada Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM yang Dikaitkan dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 | 65 |
| 4.1.2 Analisis Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad pada Akad <i>Murabahah</i> yang Digunakan pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) | 67 |
| 4.2 Analisis Perbandingan Antara Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA) dengan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) | 74 |
| 4.2.1 Para Pihak | 75 |
| 4.2.2 Karakteristik | 76 |
| 4.2.3 Mekanisme | 77 |
| 4.2.4 Cara Perhitungan Besarnya Imbalan atau Keuntungan | 78 |
| BAB 5 PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan | 81 |
| 5.2 Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel perbandingan antara PUAS dan PUAk | 57 |
| Tabel perbandingan antara sertifikat IMA dengan SiKA | 79 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Skema Tata Cara Penerbitan Instrumen PUAS | 54 |
| Mekanisme Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Dengan Penjualan Lanjutan | 62 |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah
2. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
3. Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
4. PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
5. PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
6. PBI No. 14/1/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
7. Surat Edaran No. 14/1/DPM tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
8. Surat Edaran No. 14/2/DPM tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)
9. Surat Edaran No. 14/3/DPM tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima uang simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak keperluan bisnis zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.¹

Jika berbicara mengenai perbankan syariah maka eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit pun terus meningkat. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nirbunga *Mit Ghamr* mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Nasser Social Bank*. Tujuan bank ini

¹ Adiwarmanto Karim., *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.18.

adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.²

Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara-negara itu menjadi sistem nirbunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara-negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nirbunga beroperasi berdampingan dengan bank konvensional.³

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat. *The Islamic Bank Internasional of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark.⁴ Dan kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti *Citibank*, *ANZ Bank*, *Chase*, *Manhattan Bank* dan *Jardine Fleming* telah membuka *Islamic Window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.⁵

Di Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-undang No.7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas-tegas istilah “prinsip syariah”.⁶

² *Ibid.*, hlm. 22.

³ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴ Mr. Erik Trolle-Schultz, *How the First Islamic Bank was Established in Europe*, dalam *Islamic Banking and Finance*, Butterworths Editional Staff, London, 1986. hlm. 43-52, sebagaimana telah dikutip oleh Adiwarman Karim, *BANK ISLAM: Analisis.*, hlm.23

⁵ *Ibid.*

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm.19-20.

Indonesia sendiri, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi enam unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah.⁷

Setelah berbicara mengenai sejarah perbankan syariah atau bank Islam, selanjutnya membahas mengenai akad yang terdapat pada produk-produk dan jasa-jasa perbankan syariah. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁸ Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya merupakan kegiatan turunan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*).⁹

Tijarah mempunyai turunan, yaitu perniagaan (*al-bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Selain turunan tersebut, *tijarah* dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori percampuran.¹⁰ Semua

⁷ Adiwarman Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm. 24.

⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 35.

⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁰ Adiwarman Karim., *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm. 63

transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan, dan kegiatan sosial.¹¹

Dalam kehidupan modern sekarang ini berbagai jenis transaksi keuangan Islam telah berkembang dan terspesialisasi dengan konsep yang kompleks sekali. Industri keuangan yang paling berkembang adalah industri perbankan Islam kemudian disusul oleh pasar modal Islam dan bursa efek Islam. Dalam bursa komoditi berjangkapun ternyata tidak ingin tertinggal, hal ini terbukti dengan adanya *commodity trading* atau perdagangan komoditi. Produk *future trading* ini digunakan untuk lebih memperluas *instrumen* pasar uang antarbank syariah yang lazim diterapkan pada Bank Syariah diluar negeri, salah satunya adalah *commodity murabahah product* (CMP), yang selanjutnya disebut dengan komoditi *murabahah*.

Malaysia dan Timur Tengah telah memakai produk ini dalam pasar keuangan Islamnya. Namun, Indonesia baru mengenal konsep ini setahun terakhir. Dalam jangka waktu itu pula, produk komoditi *murabahah* telah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Pihak pro menyatakan bahwa produk komoditi *murabahah* akan mempunyai banyak keuntungan, antara lain dapat memperluas opsi produk perbankan syariah, meningkatkan daya saing produk perbankan syariah, diversifikasi, serta menyalurkan dana nasabah yang *idle* pada investasi yang aman dan produktif. Sedangkan pihak kontra mempermasalahkan penggunaan akad, apakah menggunakan akad *tawarruq* atau akad *bai' inah*.

Hal lainnya adalah mengenai objek transaksi karena produk ini berkaitan dengan *futures*, kemudian apakah produk ini sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid syariah*) dalam berekonomi. Dalam ekonomi Islam segala transaksi bisnis harus berbasis pada sektor riil dan harus menunjukkan terciptanya barang dan jasa yang merefleksikan penciptaan kekayaan bukan transfer kekayaan. Penciptaan kekayaan memiliki peranan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi islam yaitu baik di dunia dan di akhirat. Aktivitas transfer kekayaan (non produktif) hanya akan

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah..*, hlm. 38.

memperkecil perputaran barang dan jasa. Kegiatan ini sudah pasti tidak sejalan dengan tujuan syariah.

Berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas, tidak menghalangi pihak DSN-MUI untuk tetap memasukkan kajian komoditi *murabahah* ke dalam sidang pleno DSN-MUI. Kajian komoditi *murabahah* terjadi beberapa kali hingga akhirnya pada bulan Agustus 2011 dikeluarkan sebuah fatwa, yaitu fatwa DSN MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Alasan DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini agar produk komoditi *murabahah* yang nanti akan dioperasikan dan dikembangkan oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) tetap pada ketentuan syariah yang berlaku. Dalam fatwa ini menjelaskan pula bahwa komoditi *murabahah* telah disahkan oleh DSN-MUI dan juga BBJ, selaku pihak penyelenggara perdagangan bursa komoditi. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI ini, tidak hanya akad *murabahah* tetapi juga akad *bay'*, *bay' musawamah*, *wakalah*, dan *muqoyadhah*.

Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi juga diharapkan menjadi solusi yang terbaik bagi industri perbankan syariah dalam pengelolaan likuiditas. Transaksi yang terjadi pada komoditi *murabahah* diharapkan seperti transaksi barang pada umumnya. Terdapat perpindahan kepemilikan pada objek perdagangan dari penjual kepada pembeli, objek yang diperdagangkan bernilai sesuai dengan harga pasar, serta lokasi komoditi atau barang yang diperdagangkan juga diketahui.

Selain pengaturan melalui fatwa DSN-MUI No.82, perdagangan komoditi syariah juga diatur melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari 2012. Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank, selanjutnya disebut SiKA ini dibuat untuk melengkapi Peraturan Bank Indonesia tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, pengaturan mengenai perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah tidak dibuat pengaturan tersendiri sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI), dikarenakan perdagangan komoditi syariah ini merupakan produk atau instrumen yang terdapat

di dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut sebagai PUAS.

PUAS adalah kegiatan atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank dengan bank berdasarkan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Saat ini, pengaturan PUAS yang baru terdapat pada PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah jo. PBI No. 14/1/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang SiKA maka perdagangan komoditi syariah ini bukan dilakukan antara bank dengan nasabah pembiayaannya melainkan antara bank dengan bank. Pada dasarnya, perdagangan komoditi syariah terjadi di bursa komoditi syariah dan dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) baik sebagai peserta komersial maupun konsumen komoditi. Dalam perdagangan komoditi syariah antarbank ini akan menghasilkan suatu Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank tersebut. SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di Bursa.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut maka penulis hendak membahas mengenai akad *murabahah* yang digunakan pada produk komoditi syariah, apakah sudah sesuai dengan syariat atau hukum Islam serta membahas kelebihan dan kekurangan penggunaan piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA) dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah akad *murabahah* yang diterapkan pada perdagangan komoditi syariah sudah sesuai dengan hukum Islam?

2. Apakah kelebihan dan kekurangan penggunaan piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum skripsi ini antara lain untuk memperluas wawasan peneliti maupun pembaca mengenai tinjauan yuridis transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dengan menggunakan akad *murabahah* melalui piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA).

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus skripsi ini adalah

1. Mengetahui akad *murabahah* yang diterapkan pada perdagangan komoditi syariah sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

1.4. Definisi Operasional

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan beberapa istilah yang merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus. Penjelasan istilah-istilah tersebut diambil dari kamus dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹²
2. Akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah,

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.¹³

3. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh).¹⁴
4. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹⁵
5. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹⁶
6. Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.¹⁷
7. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹⁸

¹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, hlm. 35.

¹⁴ Adiwarman Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm. 103.

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

¹⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

¹⁸ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

8. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁰ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian ini merupakan kajian awal melalui data sekunder untuk suatu kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian hari nanti.

Metode penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peraturan yang terkait dengan topik ini antara lain fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang

¹⁹ Pasal 3 Fatwa Dewan Sya'riah Nasional No:37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 42.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 14/1/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, Surat Edaran No. 14/3/DPM tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai tinjauan yuridis akad *murabahah* pada komoditi syariah dikaji dengan hukum Islam, berupa buku dan artikel internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dalam hal ini adalah ensiklopedia hukum.

Selain dengan metode kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara dengan staf di Dewan Syariah Nasional-MUI. Cara ini dipergunakan untuk memperoleh informasi sebanyak dan seakurat mungkin sehubungan dengan transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dengan menggunakan akad *murabahah* melalui piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA).

1.6. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini akan terdiri dari 5 bab yang dibahas satu persatu sehingga masalah yang terdapat didalamnya menjadi jelas. Pembidangan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP AKAD, *TAWARRUQ* DAN KOMODITI *MURABAHAH*

Pada bab 2 ini akan dibagi menjadi 2 sub bab, dengan sub bab pertama yaitu konsep umum akad, *murabahah* dan *mudharabah* dalam perikatan Islam serta

konsep *tawarruq* yang terdiri dari pengertian akad, unsur-unsur akad, rukun dan syarat akad, *murabahah*, *mudharabah*, dan *tawarruq*. Dan sub bab kedua adalah pengaturan perdagangan komoditi berdasarkan hukum positif yang berlaku yang terdiri dari pengaturan perdagangan komoditi berdasarkan undang-undang dan pengaturan perdagangan komoditi menurut fatwa Dewan Syariah Nasional.

BAB 3 PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS) DAN PIRANTI SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK (SiKA)

Pada bab 3 ini akan dibagi menjadi 2 sub bab dengan sub bab pertama, yaitu konsep Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan sub bab kedua, yaitu konsep Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/3/DPM tahun 2012.

BAB 4 ANALISIS TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS) MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH MELALUI PIRANTI SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (SiKA)

Pada bab 4 ini akan membahas mengenai analisis konsep akad *murabahah* pada fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM dikaitkan dengan terminologi fiqih dan fatwa *murabahah* No. 04/DSN-MUI/IV/2000, analisis kesesuaian Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Rukun dan Syarat Akad, dan Perbandingan Antara Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dengan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA).

BAB 5 PENUTUP

Bab 5 ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga berisi dengan saran-saran yang relevan terkait permasalahan yang ada.

BAB 2

KONSEP AKAD DAN *TAWARRUQ* DALAM HUKUM ISLAM SERTA PENGATURAN BURSA KOMODITI MENURUT HUKUM POSTIF YANG BERLAKU

2.1. Tinjauan Umum Perikatan (Akad), *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Tawarruq* Dalam Hukum Islam

2.1.1 Tinjauan Umum Akad

2.1.1.1 Pengertian Perikatan (Akad)

Akad (*al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*) memiliki beberapa persamaan kata, antara lain ikatan atau mengikat (*al-rabth*), keputusan, penguatan, perjanjian, kesepakatan, ataupun komitmen yang dilandasi oleh nilai-nilai syariah.²² Al-Quran memakai kata akad dalam pengertian perikatan dan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah (5): 1.²³ Para ahli hukum memberikan definisi akad sebagai “ikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”²⁴

Dalam al-Quran, akad digunakan juga dalam sumpah. Seperti yang tertera pada QS. An-Nisa (4): 33 sebagai berikut:²⁵

Dari setiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib-kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berikanlah kepada mereka baginya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Pada umumnya, akad merupakan suatu perjanjian atau komitmen yang dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama menyatakan atau menggambarkan suatu

²² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, hlm. 35.

²³ Fathurrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman et al., cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 76.

kehendak, sedangkan pihak kedua menyatakan atau menyetujui pernyataan pihak pertama tersebut. Akad yang disampaikan dari definisi di atas merupakan suatu perbuatan hukum. Dikatakan demikian karena akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad.²⁶

Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. *Al-‘ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan atau kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 76.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan yang diungkapkan dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap kehendak atau apa yang diinginkan oleh pihak pertama/persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila janji tersebut dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*akdu*’ (perikatan) oleh al-Quran yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi perjanjian atau ‘*ahdu*’ itu, tetapi ‘*akdu*’.

Menurut Mustafa az-Zarqa, berdasarkan syaria Islam bahwa akad merupakan pernyataan dua pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Pengikatan itu terjadi dalam hati masing-masing pihak yang ingin mengikatkan diri, hal ini dapat dikatakan secara tersembunyi. Dikarenakan pengikatan tersembunyi ini maka untuk para pihak dapat mengetahui kehendak dan keinginan dari pasangannya maka perlu dibuat suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan kabul.²⁸

Ijab dan kabul ini berisi kehendak dan keinginan dari para pihak yang telah mengikatkan diri mereka dalam suatu perikatan. Pada salah satu pihak menyatakan terlebih dahulu apa kehendak dan keinginan mereka kemudian pihak

²⁶ *Ibid.*, hlm. 77.

²⁷ Abdoerraof, *Al-Quran dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 122-123, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 46

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 102

lainnya menyetujui kehendak tersebut, hal ini seperti pada akad nikah. Namun, dalam masalah muamalah, pernyataan itu boleh datang lebih dahulu dari pihak kedua, seperti akad (transaksi) jual-beli. Pernyataan itu boleh dilakukan oleh pembeli lebih dahulu, umpamanya: *"Saya telah membeli barang ini dengan harga sekian"*, kemudian oleh penjual dikatakan: *"Saya telah menjual barang ini dengan harga sekian"*. Adanya pernyataan dari pembeli dan penjual tersebut maka akad yang mereka lakukan telah sah. Pembeli menerima barang dan penjual menerima harganya.²⁹

Secara singkat, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa akad adalah ikatan antara dua pihak yang berjanji untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dan pengikatan diri itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Akad atau perikatan yang terjadi diharapkan agar sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku sehingga akad tersebut dapat dipandang sah dan berlaku bagi kedua pihak yang melaksanakan akad. Akad yang dibuat tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi dari apa yang telah dijanjikan dan disepakati bersama. Dilihat dari pelaksanaan akad maka akan terjadi timbal balik antara kedua belah pihak yang sudah saling berjanji untuk mengikatkan diri dan diharapkan keduanya mendapatkan apa yang mereka inginkan dari perikatan tersebut sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akad atau perikatan.

2.1.1.2 Unsur-unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi **akad** adalah pertalian ijab dan kabul antara para pihak yang dibenarkan oleh *syara'* sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Pertalian ijab dan Kabul
Ijab adalah pernyataan kehendak atau keinginan oleh pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama

²⁹ *Ibid.*, hlm. 103

³⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 47.

tersebut oleh pihak kedua (*qaabil*). Dalam perikatan, ijab dan kabul ini diharuskan ada karena merupakan faktor terpenting. Tanpa adanya ijab dan kabul maka tidak akan ada perikatan.

- b. Dibenarkan oleh syara'
Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT. dalam al-Quran dan nabi Muhammad SAW, dalam Hadist pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya
Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. *Tasharruf* adalah segala sesuatu yang berasal dari kehendak seseorang berupa perbuatan atau perkataan yang darinya syara' menetapkan sejumlah akibat hukum.³¹ Menurut Musthafa Az-Zarqa, *tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu sebagai berikut:³²

- a. *Tasharruf fi'li* (perbuatan). *Tasharruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- b. *Tasharruf qauli* (perkataan). *Tasharruf qauli* adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
 - 1) *Tasharruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang diucapkan para pihak disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka.
 - 2) *Tasharruf qauli ghairu aqdi* adalah merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

³¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 422.

³² Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, edisi kedua, cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 25-27.

- a) Perkataan yang berupa **pernyataan**, yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), seperti ikrar wakaf, ikrar talak, pemberian hibah. Namun, ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam *tasharruf* yang bersifat akad.
- b) Perkataan yang berupa **perwujudan**, yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum. Sebagai contoh, gugatan, pengakuan di depan hakim, sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum.

Dilihat dari penjabaran unsur-unsur akad, antara lain adanya ijab dan kabul, dibenarkan secara syariah, dan menimbulkan akibat hukum bagi objeknya maka ketiga hal ini sebenarnya memang harus ada ketika akad atau perikatan itu terjadi. Jika tidak adanya ijab dan kabul, akad tidak akan mungkin terjadi karena tidak ada pernyataan kehendak dari satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan juga tidak adanya pernyataan menerima atau menyetujui dari pihak lain. Selain adanya ijab dan kabul, akad juga harus sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu tidak bertentangan dengan al-Quran maupun Hadist. Suatu akad jika bertentangan dengan al-Quran dan hadist maka mengakibatkan akad tersebut tidak sah.

Terbentuknya akad melalui perkataan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sehingga dapat dikatakan akad sebagai perbuatan hukum. Namun, tidak selamanya perkataan manusia itu berupa pernyataan untuk mengikatkan diri atau dikategorikan sebagai akad. Hal tersebut bisa saja terjadi karena perkataan yang diucapkan, tidak hanya untuk mengikatkan diri dengan pihak lain tetapi juga bisa untuk suatu perwakilan dari tindakan-tindakan sepihak.

2.1.1.3 Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.³³ Sedangkan, syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.³⁴

Pendapat para ulama mengenai rukun dan syarat perikatan dalam Islam beraneka ragam. Namun, fuqaha jumbuh berpendapat bahwa rukun dan syarat perikatan Islam adalah sebagai berikut:³⁵

- a. *Al-'Aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung atas adanya akad.
- b. *Mahallul 'aqd*, yaitu objek akad. Objek yang mempunyai akibat hukum langsung dari adanya perikatan.
- c. *Sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Pernyataan yang diucapkan oleh pihak pertama dan pihak kedua untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.
- d. *Maudhu'ul 'aqd*, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak.

a. *Al-'Aqidain* (Subjek Perikatan)

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk *al-'aqidain*, yaitu manusia dan badan hukum.³⁶

Manusia

Dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut dengan *mukallaf*. Diterangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam bahwa orang *mukallaf* adalah:

Orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT, maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila

³³ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 1691.

³⁵ Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual..*, hlm. 80.

³⁶ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia..*, hlm. 51.

*ia mengerjakan perintah Allah SWT maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah SWT maka ia mendapat risiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.*³⁷

Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk, yaitu:³⁸

- a. Manusia yang tak dapat melakukan akad apapun, misalnya karena cacat jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi belum mencapai *baligh*. Akad-akad tertentu ini adalah suatu akad atau kegiatan muamalah dalam bentuk penerimaan hak, seperti menerima hibah. Sedangkan, akad atau kegiatan muamalah yang mungkin merugikan atau mengurangi haknya adalah tidak sah, seperti memberi hibah atau berwasiat, kecuali mendapat izin atau pengesahan walinya.
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat menjadi subjek perikatan menurut Hamzah Ya'cub adalah sebagai berikut:³⁹

- a. *Aqil*, yaitu orang yang harus berakal sehat. Berarti orang tersebut tidak lah gila atau hilang akal, ataupun kurang akalnya dikarenakan masih dibawah umur.
- b. *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
- c. *Mukhtar*, yaitu orang yang bebas dari paksaan. Dalam QS. An-Nisa (4): 29, dikemukakan bahwa suatu akad harus dilaksanakan secara suka sama suka diantara para pihak.

Selain ketiga syarat di atas, hal yang paling umum disyaratkan dalam *mukallaf* adalah baligh sebagai ukuran kedewasaan seseorang. Ukuran ini dapat dilihat pada laki-laki yang telah bermimpi (*ihtilam*) dan pada perempuan yang telah haid. Ukuran baligh juga dapat dilihat pada usia seseorang yaitu 15 tahun. Hal ini berdasarkan pada Hadist dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar tidak diizinkan Nabi Muhammad SAW. untuk berperang (Perang Uhud) ketika usianya

³⁷ Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5., hlm. 1219.

³⁸ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 54.

³⁹ Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 79. sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 55.

14 tahun. Ketika usianya mencapai 15 tahun ia diizinkan untuk turut berperang (Perang Khandaq).⁴⁰ Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, pada usia baligh ini orang sudah dapat dibebani hukum *taklif* atau sudah dapat bertindak hukum, karena ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah al-ada' al-kamilah*).⁴¹

Menurut Ghufron Mas'adi terdapat tiga hal yang berhubungan dengan 'Aqidain, yaitu *ahliyyah* (kecakapan), *wilayah* (kewenangan), *wakalah* (perwakilan).⁴²

Ahliyyah (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak sekaligus dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharruf*. *Ahliyyah* terbagi atas dua macam, yaitu *Ahliyyah wujub* dan *Ahliyyah ada'*. *Ahliyyah wujub* adalah kecakapan seseorang untuk mendapatkan hak kebendaannya.⁴³ Sedangkan *Ahliyyah ada'* adalah kecakapan seseorang yang telah dapat menimbulkan *tasharruf* dan mempunyai pengertian yang sama dengan tanggung jawab atau kewajiban, mencakup hak Allah SWT atau hak manusia. *Ahliyyah ada'* terbagi lagi atas dua macam yaitu:⁴⁴

- a. *Ahliyyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang dilakukan oleh seseorang namun masih membutuhkan pendapat orang lain. Dikatakan demikian karena sudah dapat melakukan *tasharruf* namun belum cakap melakukan akad.
- b. *Ahliyyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang dilakukan oleh seseorang tanpa harus meminta pendapat orang lain terlebih dahulu. Terdapat pada akil baligh dan berpikiran sehat sehingga dapat ber-*tasharruf* dan dapat melakukan semua akad.

Wilayah (kewenangan), yaitu kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan *tasharruf*, membuat akad dan mengaplikasikannya.⁴⁵ Syarat seseorang untuk mendapatkan *wilayah* akad adalah orang yang telah memenuhi syarat

⁴⁰ Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5., hlm.83.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 1226.

⁴² Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 82-86.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4., hlm. 451.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 453-454.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 467.

ahliyyah ada’ atau telah bertindak secara sempurna. Sedangkan, orang yang belum memenuhi syarat *ahliyyah ada*’ maka tidak memiliki *wilayah*, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan *tasharruf*. Dengan demikian apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki *wilayah* dan *ahliyyah* maka akad tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.⁴⁶

Wilayah dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. *Wilayah ashliyah*, yaitu seseorang yang melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri dan telah memiliki *ahliyyah ada*’.
2. *Wilayah niyabiyah*, yaitu perwakilan yang diberikan kepada orang lain yang telah memiliki kecakapan sempurna untuk melakukan *tasharruf*. Kewenangan ini dapat didasarkan pada *ikhtiyariyah* (bebas tanpa paksaan) atau pada *ijbariyah* (adanya paksaan).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam mendapatkan *wilayah niyabiyah* adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan *tasharruf* (perbuatan hukum).
- b. Memiliki agama yang sama (Islam) antara wali dan *maula ‘alaihi* (yang diwakili).
- c. Adil, yaitu *istiqamah* dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia.
- d. Amanah, dapat dipercaya.
- e. Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.

Wakalah (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan terhadap sesuatu dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan *tasharruf* dan dilakukan ketika seseorang tersebut masih hidup.⁴⁸ Oleh karena itu, *wakalah* mempunyai rukun yang harus ada, yaitu ijab dan kabul. Dilakukan oleh para pihak (wakil dan muwakil). Pihak wakil berhak mendapatkan upah atas apa yang telah dibebankan kepadanya. Wakil dan muwakil juga merupakan pihak yang memiliki kecakapan atau dapat bertindak secara sempurna.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 468-469.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 473-474.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 476.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 477.

Badan Hukum

Badan hukum merupakan badan yang didirikan oleh pihak-pihak yang telah memiliki kecakapan hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, serta perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain.⁵⁰ Dalam Islam, badan hukum disebut juga dengan *al-syirkah*, seperti yang tercantum dalam: (a). QS. An-Nisa (4): 12: “tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”; (b) QS. Shaad (38): 24: “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman...” dan (c) Hadis Qudsi riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.”⁵¹

Perbedaan antara badan hukum dan manusia sebagai subjek hukum menurut TM Hasbi Ash-Shiddieqy adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusak, dan hak lainnya.
- b. Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi.
- c. Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum.
- d. Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu.
- e. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap, tidak berkembang.
- f. Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.

⁵⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 23. sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm.59.

⁵¹ Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 192.

⁵² Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat...*, hlm. 204-205.

Mengenai subjek perikatan, baik manusia maupun badan hukum dalam menjalankan perikatan yang telah mereka sepakati bersama maka sebelumnya keduanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas. Syarat-syarat bagi subjek perikatan (manusia) harus orang yang telah *mukallaf*, yaitu manusia yang telah dapat dibebani oleh hukum. Syarat lainnya adalah orang yang harus berakal sehat, dapat membedakan baik dan buruk serta bebas dari paksaan.

Selain hal-hal tersebut maka ada 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan dalam subjek perikatan. Pertama, berkenaan dengan kecakapan seseorang. Kecakapan seseorang ini dapat dilihat dari bagaimana cara ia bersikap. Baik bersikap ketika memiliki kebendaan ataupun kecakapan dalam hak dan kewajiban yang ia emban. Kedua, mengenai kewenangan yaitu suatu penguasaan terhadap sesuatu, yang ia dapat bertindak untuk menunaikan segala kewajiban yang timbul dari penguasaannya. Kewenangan terhadap penguasaan tersebut dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain. Ketiga, yaitu mengenai perwakilan ketika seseorang dapat dilimpahkan suatu kewenangan dan ia bertanggung jawab atas kewenangan yang ia emban tersebut dan segala akibat hukum yang timbul. Sedangkan syarat untuk badan hukum bisa menjadi subjek perikatan adalah badan hukum tersebut melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban baik yang berhubungan dengan manusia maupun badan hukum lainnya.

b. *Mahallul 'Aqd* (Objek Perikatan)

Dalam suatu perikatan, rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi selain adanya subjek perikatan adalah objek perikatan. Objek dalam perikatan ini merupakan objek yang diinginkan oleh satu pihak dan pihak lain memberikan atau memenuhi permintaan satu pihak tersebut. Bentuk objek perikatan ini berbeda-beda bergantung pada perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Objek perikatan dalam Islam dikenal dengan istilah *mahallul 'aqd*. Agar objek yang diinginkan para pihak tersebut dipandang sah maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵³

⁵³ Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah" ..., hlm. 255-256.

1. Telah ada ketika akad berlangsung

Objek suatu perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan. Hal ini disebabkan, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Tetapi ada pengecualian pada akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan *musyqaqah* yang objeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

2. Dibenarkan oleh syariah

Objek perikatan adalah benda-benda atau jasa-jasa yang diharamkan oleh syariah untuk ditransaksikan dan tidak dilarang oleh prinsip syariah.

3. Harus jelas dan dapat dikenali

Objek akad dalam perikatan diharapkan objek yang memiliki fungsi dan kegunaan yang baik. Oleh karena itu, objek tersebut haruslah dapat dikenali dengan jelas oleh para pihak agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

4. Objek dapat diserahkan

Objek yang tidak dapat diserahkan adalah objek yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti burung di udara, ikan di laut. Objek ini harus dapat diserahkan secara nyata (untuk benda berwujud) seperti dalam akad jual beli atau dapat diambil manfaatnya (untuk berupa jasa) seperti dalam sewa menyewa benda. Objek akad dapat dipastikan untuk diserahkan adalah hasil penyimpulan menurut beberapa ahli hukum Hambali. Sedangkan menurut mayoritas ahli-ahli hukum Islam bahwa yang dimaksud mengenai objek akad harus diserahkan adalah objek akad harus ada pada akad ditutup.⁵⁴

Menurut Syamsul Anwar bahwa objek yang dapat diserahkan adalah objek yang harus ada ketika akad berlangsung hingga pada waktu ditutupnya akad. Namun, apabila para pihak mengadakan akad terhadap objek yang sudah ada, sehingga apabila kemudian ternyata objeknya tidak ada maka akad yang dilakukan batal. Akan tetapi, apabila para pihak mengadakan akad untuk objek

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 191

yang tidak harus ada ketika akad berlangsung maka objek dapat diserahkan kemudian dan dipastikan dapat diserahkan pada tanggal yang telah ditentukan.⁵⁵

c. *Maudhu'ul 'Aqd* (Tujuan Perikatan)

Maudhu'ul 'aqd adalah tujuan perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Tujuan perikatan ini juga termasuk salah satu rukun dan syarat akad dalam perikatan. Namun, tidak semua ulama mewajibkan tujuan perikatan ini masuk kedalam rukun dan syarat akad dikarenakan setiap perikatan memiliki tujuan perikatan yang berbeda. Meskipun tujuan perikatan tidak harus termasuk dalam rukun dan syarat akad tetap saja tujuan perikatan tersebut harus dipandang sebagai tujuan yang sah, mempunyai akibat hukum dan tidak menyimpang dari prinsip syariah yang berlaku.

Meskipun terdapat berbagai macam perikatan namun tujuan akad hanya satu bergantung pada perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Tujuan akad juga mendapatkan tempat penting untuk menentukan suatu akad dapat dikatakan sah atau tidak. Agar tujuan akad ini dianggap sah maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁶

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
2. Tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
3. Tujuan akad harus dibenarkan oleh *syara'*.

d. *Sighat al-'Aqd* (Ijab dan Kabul)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad merupakan ikatan antara pihak yang menyatakan kehendak dengan pihak yang menyetujui kehendak tersebut untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan pula bahwa dalam akad terdapat ijab dan kabul. Dalam melakukan ijab dan kabul ini, maka para pihak harus memperhatikan sejumlah persyaratan umum, antara lain.⁵⁷

1. *Jala'ul ma'na* , yaitu maksud yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dimaksud oleh kedua pihak.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 200.

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 99-100.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4..., hlm. 438-440.

2. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
3. *Jazmul iradataini*, yaitu kebersambungan keduanya baik kedua belah pihak dalam satu majelis yang sama atau salah satu tidak hadir namun mengetahui *ijab* secara jelas.

Pelaksanaan ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara-cara ijab dan kabul teridentifikasi pada empat hal berikut ini.⁵⁸

1. Lisan

Ijab kabul dilakukan dengan mengucapkan kehendaknya masing-masing yang saling berhubungan dan bersesuaian antara kehendak satu dengan lainnya.

2. Tulisan

Para pihak membuat suatu tulisan yang menyatakan adanya suatu perikatan diantara mereka. Hal ini biasanya disebut dengan Surat Perjanjian. Surat ini berisikan identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, mulai dan berakhirnya perjanjian.

3. Isyarat

Suatu perikatan dapat pula dilakukan dengan isyarat. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang cacat. Isyarat ini dilakukan asalkan para pihak memahami perikatan yang dilakukan.

4. Perbuatan

Ijab kabul dapat pula dilakukan oleh para pihak dengan suatu perbuatan. Perbuatan ini disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima).

Rukun dan syarat akad keempat adalah adanya ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini merupakan rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi dikarenakan jika tidak adanya ijab dan kabul dalam suatu perikatan maka tidak akan terjadi akad atau perikatan tersebut. Oleh karena itu, mengakibatkan tidak adanya pula akibat hukum dikemudian hari dan tidak akan timbul hak dan kewajiban dari para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

⁵⁸ Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)...*, hlm. 68-71.

2.1.2 Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan jual beli yang dilakukan dengan mengambil keuntungan yang jelas dari selisih harga pokok dengan margin yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. *Murabahah* juga merupakan jual beli yang didasarkan atas rasa kepercayaan, karena pembeli percaya pada pengakuan penjual mengenai harga pertama tanpa bukti apapun maupun sumpah.⁵⁹

Menurut Karim, transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁶⁰

Penjual dan pembeli diawal telah bersepakat mengenai harga dan keuntungan yang akan diperoleh nantinya oleh penjual. Dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperolehnya (*required rate of profit*). Oleh karena itu, akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*. Di dalam definisi disebut pula adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁶¹

Dalam al-Quran, landasan yang memperbolehkan menggunakan akad *murabahah* terdapat pada Q.S Al-Baqarah (2): 275 yang menyatakan bahwa “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Pada al-Hadits juga telah dicantumkan melalui HR Ibnu Majah, yang menyatakan bahwa:

“Dari Suhaib ar-Ruhmi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh,

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 362.

⁶⁰ Adiwarmar Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hlm. 103.

⁶¹ *Ibid.*

muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁶²

Dalam *murabahah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi yang terjadi dianggap sah. Syarat-syarat tersebut antara lain:⁶³

1. Mengetahui harga pertama

Pada syarat ini pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama pembelian, karena mengetahui harga pertama merupakan syarat sah dari jual beli ini. Jika pembeli kedua tidak mengetahui harga pertama selama ditempat transaksi atau hingga berpisah dengan penjual maka jual beli ini tidak sah.

2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual

Pembeli juga harus mengetahui berapa keuntungan yang diambil oleh penjual. Hal ini dikarenakan keuntungan merupakan bagian dari harga barang.

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang yang memiliki varian yang serupa

Barang-barang dalam hal ini merupakan barang yang bisa ditukar, ditimbang, dan dijual satuan dengan varian yang berdekatan. Jika barang tersebut tidak memiliki varian yang sejenis maka penjual tidak boleh menjual dengan cara *murabahah*. Oleh karena itu, jika barang yang dijual variannya berjauhan maka bisa saja orang yang menjual barang tersebut adalah orang yang menguasai dan memiliki atau orang yang tidak menguasai dan memiliki barang tersebut.

4. Jual beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba *nasiah* terhadap harga pertama

Contohnya adalah membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis, dan dengan jumlah yang sama. Hal ini, pembeli tidak boleh menjualnya kembali dengan cara *murabahah*. Jika jenis barangnya berbeda, baru pembeli boleh menjual dengan cara *murabahah*.

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5., hal. 358-360.

5. Transaksi yang pertama hendaknya sah

Untuk melakukan transaksi *murabahah* maka transaksi jual beli yang pertama harus sah, karena *murabahah* merupakan jual beli dengan harga pertama ditambah keuntungan. Jika transaksi yang dilakukan tidaklah sah maka kepemilikan barang hanya bisa ditetapkan dengan nilai barang dagangan atau barang sejenisnya, dan bukan dengan harga.

Melihat penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan adanya kesepakatan untuk penambahan harga pokok barang sebagai keuntungan yang diperoleh si penjual. Harga pokok dan keuntungan tersebut harus diberitahukan oleh penjual kepada pembeli dikarenakan tanpa adanya pemberitahuan, jual beli menjadi tidak sah.

Adanya akad *murabahah* juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pihak yang menjadi penjual berhak mendapatkan bayaran sejumlah harga perolehan yang telah ia keluarkan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang telah disepakati bersama dan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pembeli. Sedangkan pihak yang menjadi pembeli mempunyai kewajiban untuk membayarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual beserta *margin* yang telah ditetapkan bersama diawal perjanjian dan mempunyai hak untuk menagih barang yang ia inginkan.

Selain berdasarkan aturan fiqih atau secara umum, akad *murabahah* diatur juga dalam fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Terlihat bahwa pengaturan akad *murabahah* dalam fatwa tersebut dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu bank dan nasabah. Dalam fatwa dinyatakan bahwa bank dan nasabah tidak boleh melakukan kegiatan yang berkaitan dengan riba begitupun barang yang dijadikan objek perikatan harus sesuai dengan syari'ah Islam.

Pada prakteknya, bank membiayai harga pembelian terlebih dahulu untuk barang yang telah dipesan oleh nasabah. Sebelum bank menjual kembali kepada nasabah, bank harus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut, baik pembelian jika dilakukan secara berutang maupun harga pokok barang yang dibeli oleh bank. Bank baru bisa menjual barang yang telah dibeli apabila secara prinsip barang telah menjadi milik bank. Setelah barang yang dipesan oleh nasabah

telah sampai kepadanya maka nasabah wajib membayar barang tersebut dengan harga pokok ditambah *margin* atau keuntungan yang telah disepakati diawal perjanjian.

2.1.3 Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modalnya untuk dikelola oleh orang lain. Keuntungan dari pengelolaan tersebut menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati sedangkan kerugiannya hanya akan menjadi tanggungan dari pemilik modal saja.⁶⁴

Menurut para imam mazhab, *mudharabah* diperbolehkan berdasarkan al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Landasan yang memperbolehkan adalah Al-Muzzamil (73): 20 yang menyatakan bahwa “*Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah*”. Pengelola (*mudharib*) adalah orang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Al-Jumu’ah (22): 10 menyatakan bahwa “*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah*”. Ayat-ayat ini secara umum mencakup didalamnya pekerjaan dengan memberikan modal. Dalil sunnah yang memperbolehkan akad *mudharabah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. bahwa Abbas Muthalib apabila memberikan harta/ modal untuk *mudharabah*, maka ia mensyaratkan pada pengelolanya agar jangan menyebrangi laut, menuruni lembah, dan membeli binatang tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika *mudharib* melakukan hal tersebut maka ia harus menanggungnya.⁶⁵

Menurut ulama Hanafiyah, rukun dari *mudharabah* ini adalah ijab dan kabul. Lafal ijab adalah dengan menggunakan asal kata dan derivasi kata *mudharabah*, *muqaradhah*, *mu’amalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Dalam ijab, pemilik modal dapat berkata “ambillah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian”. Sedangkan qabul, pengelola dapat mengatakan, “saya setuju”, atau “saya ambil”,

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 476.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 477.

atau “saya terima”. Apabila telah terpenuhi ijab dan kabul tersebut maka akad *mudharabah* telah sah.⁶⁶

Mudharabah memiliki dua jenis, yaitu *muthlaqah* dan *muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah ketika seseorang yang memberikan modal kepada orang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata”. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad yang pemilik modalnya menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaan atau siapa yang boleh berinteraksi dengannya.⁶⁷

Mudharabah sendiri memiliki beberapa syarat yang juga harus dipenuhi agar akad yang dijalankan menjadi sah. Syarat-syarat tersebut antara lain.⁶⁸

1. Pelaku akad

Dalam *mudharabah* yang menjadi pelaku akad adalah pemilik modal dan *mudharib*. Dua pelaku akad ini diharuskan memenuhi kecakapan sebagaimana mestinya. Pemilik modal dan *mudharib* tidak diharuskan mempunyai agama yang sama. *Mudharabah* tetap sah meskipun dilakukan antara seorang muslim dengan non muslim.

2. Modal

Modal yang digunakan dalam *mudharabah* adalah modal berupa uang yang masih berlaku, besarnya modal harus diketahui karena ketidakjelasan modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan yang didapat, modal merupakan barang tertentu dan ada, modal harus diberikan kepada *mudharib* agar *mudharib* dapat mulai bekerja dan mengelola modal yang diberikan pemilik modal.

3. Laba atau keuntungan

Keuntungan yang didapat harus diketahui dan juga merupakan bagian dari bersama dengan rasio yang telah disepakati bersama, yaitu bisa dengan sepertiga, seperempat atau setengah.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 479.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 480.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 482-488.

2.1.4 Konsep *Tawarruq*

Dalam bahasa Arab akar kata dari *tawarruq* adalah ‘wariq’ yang artinya simbol atau karakter dari perak (*silver*).⁶⁹ Kata *tawarruq* ini dapat digunakan untuk mengartikan mencari perak, sama dengan kata *ta'allum* yang artinya mencari ilmu, yaitu belajar atau sekolah. Kata *tawarruq* dapat diartikan dengan lebih luas, yaitu mencari uang dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas, atau koin yang lainnya. Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas. Istilah *tawarruq* ini diperkenalkan oleh Mazhab Hanbali. Mazhab Shafi'i mengenal *tawarruq* dengan sebutan ‘*zarnagah*’, yang artinya bertambah atau berkembang.⁷⁰

Dalam Hukum Islam, *tawarruq* artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang *mustawriq/mutawarriq* yaitu seseorang yang kekurangan atau membutuhkan likuiditas. Transaksi *tawarruq* adalah ketika seseorang membeli sebuah barang dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah.⁷¹

Menurut Mohammad Netajullah Siddiqi, dalam *Tawarruq*, seseorang membeli X dengan cara pembayaran tangguhan dari *International Finance Institutions* (IFI) dan menjual X kepada pihak ketiga-*mutawarriq* dengan jumlah harga kurang dari harga yang ditanggihkan. *Tawarruq* memungkinkan IFI untuk menjamin besarnya presentase pengembalian yang telah ditentukan untuk depositer-nya. Hal tersebut terjadi ketika depositer membeli XX dari nya dengan cara pembayaran yang ditanggihkan. Kemudian, depositer menjual XX dengan harga tunai, sehingga pembayaran ditanggihkan menjadi lebih besar dari harga tunai." Hal tersebut yang memungkinkan bank untuk membuat keuntungan.⁷²

⁶⁹ Nibra Hosen, "Tawarruq", <http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 21:16

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² UEA, "Tawarruq dalam Keuangan Islam", <http://ilovetheuae.com/2011/03/05/tawarruq-in-islamic-finance/> diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 20:05

Menurut Salah Al-Shahoob, menentukan bank pasar, yang merupakan pasar internasional dan jenis komoditas yang biasanya adalah logam. Kemudian bank menunjukkan kontrak yang ditawarkan kepada klien, yang isinya adalah mark-up penjualan (*'bay al-murabahah*). Ini berarti menunjukkan bahwa biaya komoditas kepada klien berupa jumlah laba serta harga yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Transaksi ini mungkin dibawah konsep penjualan ditangguhkan (*al-bay 'al-mu'ajjal*) jika pembayaran adalah satu transaksi. Namun, jika pembayaran adalah dengan lebih dari satu angsuran maka penjualan cicilan (*bay' al-taqsit*). Peran lembaga tidak mungkin berakhir setelah menjual produk ke klien. Namun, bank juga dapat menawarkan jasa mereka kepada klien untuk bertindak sebagai agen dan menjual komoditas tersebut atas namanya dan menerima harga, yang dikreditkan ke *account* klien.⁷³

Ada 3 bentuk dari *tawarruq*.⁷⁴

1. Seseorang yang membutuhkan likuiditas (uang tunai) membeli produk/barang/komoditi dengan cara kredit dan menjualnya kepada pihak lain dengan cara tunai, tanpa diketahui niat dibalik menjual barang tersebut.
2. Seseorang (*muttawarriq*) yang membutuhkan uang tunai, memohon untuk diberikan pinjaman uang dari penjual yang menolak untuk meminjamkan uangnya. Namun, penjual tersebut berkeinginan untuk menjual barangnya kepada *muttawarriq* dengan cara kredit. Sehingga *muttawarriq* dapat menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dan mendapatkan uang secara tunai.
3. Hampir sama dengan bentuk nomor dua, kecuali si penjual, menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar kepada *muttawarriq*, sebagai akibat dari pembayaran yang tertunda/dengan cicilan.

Adapun bentuk transaksi *tawarruq* pertama dan kedua dapat diterima dan diizinkan oleh para ulama tanpa adanya perdebatan. Sedangkan pada bentuk transaksi *tawarruq* nomor tiga masih diperdebatkan oleh pakar hukum ekonomi syariah.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Nibra Hosen, "Tawarruq", <http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 21:16.

Tawarruq menurut standar internasional dibagi menjadi dua, yaitu *unorganized tawarruq* (*tawarruq ghair munazaam*) atau *tawarruq* hakiki dan *organized tawarruq* (*tawarruq munazaam*). Dalam standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) di Bahrain yang diperbolehkan adalah *unorganized tawarruq* dikarenakan transaksi yang terjadi adalah secara natural, tidak ada perjanjian sebelumnya dengan pihak ketiga⁷⁵.

Berikut penjelasan untuk *tawarruq ghair munazaam* dan *tawarruq munazaam*:⁷⁶

1. *Tawarruq Ghair Munazaam (unorganized tawarruq)*

Tawarruq ini memiliki definisi, yaitu kegiatan antara nasabah dan bank yang dalam hal ini nasabah membutuhkan uang tunai. Kemudian, nasabah membeli barang dari bank namun nasabah membayar kepada bank secara angsuran. Barang yang telah dibeli oleh nasabah tersebut dijual kepada pihak lain guna mendapatkan uang tunai. Dalam melakukan penjualan barang, nasabah boleh memilih menjual barang tersebut untuk diwakilkan oleh bank atau dijual sendiri oleh nasabah.

Misalnya:

Pak Saleh membutuhkan uang sebesar 50 juta rupiah dan dia tidak mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman tanpa bunga, maka ia membeli mobil dari bank dengan cara angsuran seharga 60 juta rupiah. Kemudian, dia menjual mobil tersebut kepada pihak lain dengan harga 50 juta rupiah secara tunai.

Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa *tawarruq ghair munazaam* terdiri dari 2 transaksi:

1. Akad jual-beli angsuran. Pada umumnya akad ini berlangsung dalam bentuk *bai' Murabahah lil wa'id bi syira'*.
2. Akad jual-beli tunai.

⁷⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanny Hidayat selaku Wakil Sekretaris DSN MUI di Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia MUI) pada tanggal 14 Januari 2012.

⁷⁶ Dr. Yusuf Al Subaily, "Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern", <http://marhamahsaleh.files.wordpress.com/2010/08/fiqh-muamalah-kontemporer.pdf>. diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 22:10.

Hukum dari *tawarruq ghair munazaam* sendiri adalah mubah. Namun, dengan catatan harus dipenuhi 5 persyaratan yang terdapat pada *bai' Murabahah*, karena akad ini adalah lanjutan akad *bai' Murabahah*. Ditambah persyaratan berikut:

1. Nasabah tidak boleh menjual barang yang telah dibelinya hingga kepemilikannya telah berpindah dan barang telah diterima.

Misalnya:

Seorang nasabah membutuhkan uang tunai sebanyak 10 juta rupiah, lalu dia membeli saham perusahaan mubah dari bank dengan harga 12 juta rupiah tidak tunai. Kemudian, dia menjual saham tersebut di bursa saham dengan tunai seharga 10 juta rupiah. Dalam kasus ini nasabah dilarang menjual saham tersebut sebelum tercatat di portofolio investasi miliknya yang berarti saham telah berpindah kepemilikan dan telah diterima.

2. Nasabah tidak boleh menjual kembali barang tersebut ke penjual pertama (bank), karena bila dijual kembali ke bank pertama. Akad ini disebut *bai' 'inah*.

Misalnya:

Seorang nasabah membeli sebuah mobil secara kredit dari bank, maka dia tidak boleh menjualnya kembali secara tunai kepada bank tersebut, yang dibolehkan adalah dia menjualnya ke pihak lain.

2. Tawarruq Munazzam

Tawarruq munazzam memiliki definisi, yaitu transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank dengan nasabah membeli barang dari bank secara angsuran. Namun, nasabah tidak menjual kembali barang tersebut sendiri. Penjualan barang hanya dapat diwakilkan oleh pihak bank. Dalam *tawarruq* ini nasabah juga tidak menerima fisik barang. Hal ini dikarenakan nasabah hanya membutuhkan uang tunai.

Tawarruq munazzam ini dapat dilihat melalui contoh berikut: Pak Said membutuhkan uang tunai sebanyak 70 juta rupiah, kemudian dia membeli barang tambang dari salah satu bank seharga 80 juta rupiah. Lalu, dia meminta pihak bank untuk mewakili dan menjualkannya di bursa saham dengan harga 70 juta

rupiah, bank menerima uang penjualan kemudian menyerahkannya ke nasabah. Pada umumnya obyek *tawarruq munazzam* komoditas internasional seperti bahan tambang, namun terkadang juga komoditas lokal seperti besi, beras dll.

Jika melihat dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan bank di atas maka hukum *tawarruq munazzam* adalah haram. Dikarenakan pada transaksi tersebut tidak terjadi perpindahan fisik barang dari bank kepada nasabah. Melainkan hanya sebatas perpindahan di atas kertas.

Selain transaksi *tawarruq* ada transaksi lain yang fungsinya sama, yaitu *bai' al-inah*. Akar kata '*inah*' adalah 'ayn (barang yang telah dibeli) dapat menemukan jalannya kembali kepada pemilik asalnya. Jual beli ini disebut '*inah*' karena si pemilik barang tidak berminat menjual barangnya, melainkan menginginkan sejumlah uang tertentu, atau karena si penjual kembali memiliki benda yang dijualnya. Menurut terminologi fikih, '*inah*' adalah jual beli manipulasi untuk alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlah yang dipinjam dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah.⁷⁷

Sedangkan *tawarruq* adalah ketika seseorang yang membutuhkan dana segar/uang tunai membeli barang dengan cara kredit lalu menjualnya kepada pihak ketiga dengan cara tunai dengan harga yang lebih rendah struktur transaksinya tidak mengindikasikan *hilah* (melegalkan cara untuk mendapatkan riba), karena barang tersebut tidak kembali pada pemilik asalnya. Oleh karena itu, para pakar hukum Islam berpendapat bahwa *tawarruq* adalah transaksi yang sah dan dapat diterima.

Para ulama klasik dari Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali memandang *tawarruq* sebagai transaksi yang diperbolehkan secara legal. Para ulama kontemporer/modern juga memandang transaksi *tawarruq* diperbolehkan. Diantara para ulama itu adalah Abdul Aziz Ibn Baz dan Muhammad Ibn Salih al-Uthayamin. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari bank-bank syariah juga mengizinkan transaksi *tawarruq* ini, termasuk DPS dari Al-Rajhi Bank dan

⁷⁷ Nibra Hosen, "Tawarruq", <http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 21:16.

Kuwait Finance House. *Islamic Fiqh Academy* yang beranggotakan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI pada konferensi tahunannya sesi ke 15 di kota Mekkah telah mengeluarkan resolusi yang mendukung diperbolehkannya transaksi *tawarruq* dengan syarat pembeli tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah, langsung atau tidak langsung, karena jika itu terjadi, maka akan menyebabkan transaksi tersebut mengandung unsur riba.⁷⁸

Sedangkan ulama dari Mazhab Maliki tidak menyetujui dengan penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, dan jika hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman, maka cara tersebut termasuk dalam kategori riba. Sebagian dari ulama Mazhab Maliki menyatakan tidak menyetujui apabila si penjual itu mempraktekkan transaksi '*inah*. Indikasi ini tampaknya membuat *tawarruq* adalah transaksi yang tidak diperkenankan oleh Mazhab Maliki. Umar Ibn Abdul Aziz dan Muhammad Ibn al-Hasan tidak setuju dengan *tawarruq*. Ibnu Taimiyah dari Mazhab Hanbali dan muridnya Ibn al-Qayim sangat tidak setuju dengan *tawarruq* dan menyamakannya dengan kategori '*inah*. Sebagian dari ulama Hanafi pun telah melarang transaksi ini dan menyamakannya juga dengan '*inah*, namun sebagian lagi seperti Ibn al-Human mengatakan kalau *tawarruq* tidak terlalu disenangi atau *khilaf al-awla*.⁷⁹

2.2 Pengaturan Perdagangan Komoditi Menurut Hukum Positif Yang Berlaku.

2.2.1. Pengaturan Perdagangan Komoditi menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Definisi komoditi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai berikut:

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

“Semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.

Berbeda dengan definisi yang terdapat pada Undang-undang No.32 Tahun 1997, yang hanya memberikan pengertian komoditi sebagai barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam definisi pada Undang-undang No.10 Tahun 2011 sudah mulai mengarah pada sistem syariah dan juga ditambahkan dengan adanya kontrak derivatif lainnya.

Dikarenakan komoditi ini adalah barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan maka dibutuhkanlah suatu bursa berjangka. Bursa berjangka menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Bursa berjangka dalam Pasal 18 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai kewenangan antara lain:

- a. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka;
- b. mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
- c. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
- d. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- e. menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
- f. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
- g. menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;

- h. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan
- i. memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Berjangka, termasuk transaksi Pedagang Penyelenggara dan Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Menurut Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan pihak dalam perdagangan berjangka komoditi yaitu orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi. Terlihat dari definisi ini maka tidak terbatas bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan berjangka komoditi.

Pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan dalam perdagangan komoditi dilakukan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Hal ini sesuai dengan definisi dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sendiri, yaitu lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Menurut Pasal 6 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti mempunyai kewenangan antara lain:

1. membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka.
2. memberikan:
 - a. izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - b. persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
 - c. izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - d. sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka
 - e. persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri;
 - f. persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;

- g. persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi;
 - h. persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi; dan
 - i. persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.
3. menetapkan daftar surat berharga alas hak (*document of title*) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka.
 4. menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
 5. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran.
 6. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 7. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
 8. menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya; dan lain-lain.
 9. memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 10. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan Bursa Berjangka juga dilengkapi dengan Lembaga Kliring Berjangka. Lembaga Kliring Berjangka seperti yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Bappebti.

Kewenangan Lembaga Kliring Berjangka menurut Pasal 28 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai berikut:

- a. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Kliring Berjangka;
- b. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Kliring Berjangka;
- c. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Kliring Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- d. menetapkan besarnya margin, membentuk dan mengelola dana kliring, serta menetapkan dana jaminan kliring, biaya keanggotaan dan biaya lain;
- e. memperoleh informasi yang diperlukan dari Bursa Berjangka yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Berjangka; dan
- f. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya, dan/atau transaksi fisik Komoditi dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti.

Badan usaha yang membantu terjadinya perdagangan komoditi selain yang disebutkan di atas terdapat pihak dan badan usaha lain, yaitu Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, Penasihat Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Kontrak Berjangka yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka. Badan usaha yang telah disebutkan di atas memiliki peranan yang penting dalam perdagangan komoditi. Tanpa adanya badan usaha-badan usaha tersebut maka transaksi perdagangan komoditi pun tidak akan berjalan bahkan tidak ada perdagangan sama sekali.

Dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang kecuali kegiatan tersebut didasarkan atau sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pelaksanaan perdagangan berjangka berdasarkan Pasal 50 dan 51 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa sebelum melakukan perdagangan komoditi atau mewakili nasabahnya, Pialang

Berjangka harus mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai perdagangan Berjangka dari Nasabahnya. Pialang berjangka juga wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat janji dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka dapat menerima dana milik nasabah. Dalam perdagangan komoditi ini, Pialang Berjangka berhak mengambil *margin* atau keuntungan dari transaksi yang dilaksanakan. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa uang maupun surat berharga tertentu.

Dana dari nasabah wajib disimpan dalam rekening yang berbeda dengan rekening Pialang Berjangka. Hal ini sudah dapat dipastikan supaya tidak terjadi percampuran harta kekayaan dan menghindari kecurangan yang dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka. Dalam melakukan setiap transaksi, Pialang berjangka harus telah menerima perintah dahulu dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk melakukan kegiatan transaksi.

Berkaitan dengan Penasihat Berjangka maka ia mempunyai kewajiban yang hampir sama dengan Pialang Berjangka. Perbedaannya terletak pada nasabah dan klien. Penasihat Berjangka juga wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari klien. Penasihat Berjangka dapat memberikan rekomendasi untuk membeli dan menjual Kontrak.

Para pihak yang mengambil andil dalam perdagangan komoditi seperti Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memenuhi ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan wajib menjamin kerahasiaan yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berisi sebagai berikut:

“Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan dilarang mengungkapkan data dan informasi tersebut, kecuali memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana

Berjangka yang bersangkutan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.2.2 Pengaturan Perdagangan Komoditi menurut Fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditas berdasarkan Prinsip Syariah

Pengaturan perdagangan Komoditi selain diatur dalam undang-undang perdagangan berjangka komoditi diatur juga dalam fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Munculnya fatwa DSN ini menunjukkan bahwa perdagangan komoditi sudah mulai mengarah kepada aturan yang berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Bagian Pertama Butir 5 fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, komoditi didefinisikan sebagai komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.

Ada perbedaan pada definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi pada undang-undang sebelumnya. Perbedaannya adalah jika dalam undang-undang, definisi komoditi tidak hanya berkaitan dengan barang tetapi juga berkaitan dengan jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap turunannya. Sedangkan pada fatwa, definisi komoditi hanya berkaitan dengan barang. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaannya yang sudah dipastikan ada sebelum ditransaksikan.

Komoditi sebagai barang yang ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah, maka membutuhkan sebuah tempat yang dinamakan Bursa untuk mengadakan aktivitas Pasar Komoditi Syariah. Bursa yang dimaksudkan disini menurut Bagian Pertama butir 1 fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 adalah sebagai berikut:

“PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan Pasar Komoditi Syariah”.

Menurut Bagian Pertama butir 12, 13, 14, 15, dan 19 fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 selain akad *murabahah* yang digunakan pada perdagangan komoditi syariah terdapat beberapa akad lain. Akad-akad tersebut

adalah *wa'd*, *bai'*, *wakalah*, dan *muqayadhah*. Berikut penjelasan dari akad-akad yang digunakan dalam bertransaksi perdagangan komoditi syariah.

Pertama, *wa'd* menurut fatwa DSN No.82 ini adalah janji sepihak yang disampaikan salah satu pihak untuk melaksanakan suatu transaksi. Dalam ketentuan mekanisme perdagangan serah-terima fisik dan penjualan lanjutan, akad *wa'd* ini akan terjadi ketika Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial dan berjanji akan melakukan pembelian komoditi.

Kedua, *bai'* adalah jual beli, yaitu pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli. Hal ini akan terjadi ketika Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai. Akad ketiga adalah *murabahah*, yaitu penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi. Akad ini digunakan ketika Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan. Dan Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan keduanya.

Ketiga, *wakalah* yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh salah satu pihak (*muwakkil*/pemberi kuasa) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan hal-hal yang boleh diwakilkan. Penggunaan akad ini digunakan ketika penjual maupun pembeli komoditi di Bursa ingin menggunakan jasa agen. Agen yang dimaksudkan disini adalah pihak yang melaksanakan amanat Peserta Pedagang Komoditi atau melaksanakan amanat Peserta Komersial.

Akad yang terakhir adalah *muqayadhah*, yaitu salah satu bentuk jual beli yang berupa pertukaran komoditi dengan komoditi lainnya. Pertukaran tersebut adalah pertukaran antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi yang berbeda jenis. Akad ini digunakan ketika penyelesaian transaksi komoditi antar Peserta Pedagang Komoditi.

Dalam Bagian Ketiga fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 ini mengatur mengenai hal perdagangan komoditi berdasarkan syariah. Ketentuan tersebut berisi mengenai komoditi yang diperdagangkan harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kemudian jenis, kualitas, dan

kuantitas komoditi yang diperdagangkan harus jelas, harus sudah ada (*wujud*) dan dapat diserahkan secara fisik. Harga komoditi yang diperdagangkan pun harus jelas dan disepakati pada saat akad (ijab kabul). Akad yang akan dilakukan melalui penawaran dan penerimaan disepakati para pihak yang melakukan perdagangan dengan cara-cara yang lazim berlaku di Bursa.


Ketentuan lainnya adalah penjual harus memiliki komoditi atau menjadi wakil pihak lain yang memiliki komoditi. Penjual wajib menyerahkan komoditi yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan. Pembeli kemudian wajib membayar komoditi yang dibeli dari penjual dengan tata cara dan waktu berdasarkan kesepakatan. Pembeli boleh menjual komoditi tersebut kepada selain penjual sebelumnya/pertama hanya setelah terjadi *qabdh haqiqi* atau *qabdh hukmi* atas komoditi yang dibeli.

Bagian Keempat fatwa DSN ini mengatur mengenai Bursa. Dalam transaksi perdagangan komoditi syariah Bursa wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN ini. Ketentuan tersebut berkenaan dengan peraturan mekanisme perdagangan komoditi dan mekanisme akan terjadinya serah terima fisik yang wajib dibuat oleh Bursa. Selain hal tersebut, Bursa wajib menyediakan sistem perdagangan di Bursa, melakukan pengawasan terhadap perdagangan komoditi dan boleh menetapkan pihak-pihak yang dapat turut serta dalam perdagangan komoditi.

Bagian Kelima fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengatur mengenai mekanisme perdagangan dengan serah terima fisik. Perdagangan serah terima fisik ini diawali dengan Konsumen Komoditi memesan komoditi kepada Peserta Komersial. Kemudian, Peserta Komersial membeli komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui yang selanjutnya disebut dengan SPAKT yang diterbitkan oleh Bursa melalui sistem. Setelah menerima SPAKT, Peserta Komersial menjual kepada Konsumen Komoditi dengan diikuti penyerahan dokumen kepemilikan atau SPAKT dan menerima Komoditi yang telah dipesan. Pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen Komoditi kepada Peserta Komersial adalah secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan. Pada

mekanisme perdagangan dengan serah terima fisik, yang menjadi Konsumen Komoditi adalah nasabah pembiayaan bank syariah.

Bagian Keenam fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengatur mengenai mekanisme perdagangan penjualan lanjutan. Pada dasarnya mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan sama dengan mekanisme perdagangan serah terima fisik. Perbedaan keduanya terdapat pada Konsumen Komoditi yang menjual kembali komoditi yang ia pesan dari Peserta Komersial kepada Peserta Pedagang Komoditi. Konsumen Komoditi dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan ini adalah bank syariah. Komoditi yang telah di pesan oleh bank syariah, kemudian dijual kembali kepada Peserta Pedagang Komoditi, hal ini dikarenakan bank syariah tersebut sedang mengalami kesulitan likuiditas.



BAB 3

PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS) DENGAN MENGGUNAKAN PIRANTI SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK (SiKA)

3.1 Pengaturan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa DSN-MUI

Ketentuan mengenai Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah selanjutnya disebut PUAS saat ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2007 jo PBI Nomor 14/1/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari PUAS itu sendiri, yaitu Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain PBI dan Surat Edaran, PUAS juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu fatwa DSN MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) tanggal 23 Oktober 2002.

3.1.1 Pengertian dan Tujuan Dibentuknya PUAS

Dalam PBI, Surat Edaran, dan fatwa DSN memberikan definisi PUAS yang tidak jauh berbeda antara satu sama lain. PBI Nomor 9/5/PBI/2007 jo PBI Nomor 14/1/PBI/2012 memberikan definisi PUAS sebagai kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Definisi ini juga tercantum sebagaimana dalam Surat Edaran Nomor 14/1/DPM tahun 2012 mengenai ketentuan pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Menurut Bagian Pertama butir 3 fatwa DSN MUI No. 37/DSN-MUI/2002, pengertian PUAS

adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/2002, PUAS dibentuk sebagai sarana investasi antarbank syariah. Adanya PUAS ini bank syariah dapat terhindar dari penanaman dana pada bank konvensional, sehingga menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga. Dalam ketentuan umum fatwa ini, PUAS tidak dibenarkan menjalankan transaksi berdasarkan bunga. Namun, melalui PUAS tidak tertutup kemungkinan bagi bank konvensional untuk melakukan investasi pada bank syariah. Oleh karena itu, dalam PUAS ini yang terlibat sebagai peserta tidak hanya bank syariah atau UUS pada bank konvensional, tapi juga bank konvensional, walaupun hanya terbatas sebagai investor (pihak yang melakukan penanaman modal).

3.1.2 Ketentuan Khusus PUAS

Akad yang dapat digunakan dalam PUAS menurut fatwa DSN No.37/DSN-MUI/2002 adalah:

- a. *Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradh*
- b. *Musyarakah*
- c. *Qardh*
- d. *Wadi'ah*
- e. *Al-Sharf*

Pemindahan kepemilikan instrumen PUAS menggunakan akad-akad yang disebutkan di atas dan hanya boleh dipindahtangankan 1 (satu) kali. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah. Apabila tetap tidak terdapat kesepakatan maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah yang berkedudukan di Indonesia.

Ketentuan mengenai akad seperti yang disebutkan dalam fatwa DSN di atas tidak terdapat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/5/PBI/2007 jo PBI No. 14/1/2012 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dikarenakan, menurut PBI tersebut bahwa akad yang digunakan tidak sebatas pada akad yang telah disebutkan di atas, melainkan tidak menutup kemungkinan

ada akad lain yang nantinya dapat diterapkan pada instrumen PUAS. Saat ini Instrumen PUAS yang ada berdasarkan fatwa DSN MUI no.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi adalah Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank yang disingkat dengan SiKA. Sertifikat ini diatur oleh Bank Indonesia mengenai karakteristik, mekanisme dan tata cara untuk penerbitannya, yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank. Menurut Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, akad yang digunakan didalamnya untuk bertransaksi perdagangan komoditi syariah di bursa komoditi adalah akad *murabahah*.

3.1.3 Piranti PUAS

Menurut PBI No.2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang digunakan sebagai piranti dalam PUAS pada saat itu adalah sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA). Dalam Pasal 1 butir 6 PBI No.2/8/PBI/2000, sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*. Menurut Pasal 3 PBI No. 2/8//PBI/2000, sertifikat IMA merupakan satu-satunya piranti dalam melakukan transaksi PUAS di Indonesia. PBI No.2/8/PBI/2000 juga telah mengalami perubahan pada beberapa pasal. Perubahan PBI tersebut diatur dalam PBI No.7/26/PBI/2005 tentang Perubahan Atas PBI No.2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam Pasal 10 PBI No.2/8/PBI/2000 mengatur mengenai perhitungan imbalan bagi investor yang menanamkan dananya pada sertifikat IMA. Besarnya imbalan sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat 2 menjabarkan mengenai perhitungan besarnya imbalan sertifikat IMA. Perhitungan tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = P \times R \times t/360 \times k$$

Keterangan:

X = Besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana

P = Nilai nominal investasi

R = Tingkat realisasi imbalan Deposito Investasi Mudharabah

t = Jangka waktu investasi

k = Nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana

Contoh dari perhitungan besarnya imbalan sertifikat IMA menurut penjelasan Pasal 10 ayat 2 adalah sebagai berikut:

Misalnya pada Bank A, tingkat investasi imbalan deposito investasi di bulan Maret 2000 sebesar 8% untuk 1 bulan dan 8,5% persen untuk 3 bulan (R). Tingkat investasi imbalan deposito di bulan April 2000 sebesar 9% untuk 1 bulan dan 10% untuk 3 bulan (R). Tanggal 3 Maret 2000, Bank B menanamkan dana pada Bank A sebesar Rp 10 miliar (P) selama 10 hari (t) dan dengan nisbah bagi hasil sebesar 70:30 (k). Pengembalian nominal investasi terjadi pada tanggal 13 Maret 2000 dengan jumlah Rp 10 miliar. Oleh karena itu, imbalan sertifikat IMA yang didapatkan oleh Bank B pada tanggal 3 April 2000 dihitung berdasarkan rumus $X = Rp\ 10\ \text{miliar} \times 8\% \times 10/360 \times 0,7 = Rp\ 15,55\ \text{juta}$.

Pada tanggal 15 Maret 2000, Bank C menanamkan dana pada Bank A sebesar Rp 20 miliar (P) selama 40 hari (t) dan dengan nisbah bagi hasil sebesar 75:25 (k). Pengembalian nominal investasi terjadi pada tanggal 24 April 2000 dengan jumlah sebesar Rp 20 miliar. Pada tanggal 3 April 2000 imbalan yang didapatkan oleh Bank C berdasarkan rumus di atas adalah $Rp\ 20\ \text{miliar} \times 8,5\% \times 16/360 \times 0,75 = Rp\ 56,67\ \text{juta}$. Namun, dikarenakan pengembalian nominal investasi pada Bank C jatuh pada bulan April maka tingkat imbalan deposito investasi *Mudharabah*-nya pun juga berubah. Oleh karena itu, tanggal 1 Mei 2000 Bank C mendapatkan imbalan sertifikat IMA sebesar $Rp\ 20\ \text{miliar} \times 10\% \times 24/360 \times 0,75 = Rp\ 99,99\ \text{juta}$.

Penyerahan imbalan sertifikat IMA seperti yang tercantum pada Pasal 10 ayat 3 PBI No.2/8/PBI/2000 diberikan pada hari kerja pertama bulan berikutnya, tidak bisa diterima pada saat jatuh tempo.

Namun, saat ini PBI No.2/8/PBI/2000 jo PBI No.7/26/PBI/2005 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian, diperbaharui dengan PBI No.

9/5/PBI/2007 jo PBI No. 14/1/PBI/2012 maka sertifikat IMA bukan lagi sebagai piranti satu-satunya yang digunakan dalam transaksi PUAS. Dalam PBI No. 9/5/PBI/2007 jo PBI No. 14/1/PBI/2012 tidak menjelaskan secara spesifik seperti PBI sebelumnya mengenai jenis piranti yang digunakan dalam transaksi PUAS. PBI baru tersebut hanya menggunakan istilah instrumen PUAS saja.

Berdasarkan Pasal 3 PBI No.9/5/PBI/2007 instrumen yang dapat digunakan oleh peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai Instrumen PUAS. Menurut Pasal 1 butir 5 PBI No. 9/5/PBI/2007 jo Pasal 1 butir 7 PBI No. 14/1/PBI/2012 pengertian instrumen PUAS adalah Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

Menurut Pasal 2 ayat 1 PBI No. 9/5/PBI/2007 jo Pasal 2 ayat 1 PBI No. 14/1/PBI/2012, yang menjadi peserta PUAS adalah BUS, UUS, maupun bank asing dan bank konvensional. Dijelaskan bahwa BUS dan UUS dapat melakukan kegiatan penempatan dana atau dapat melakukan kegiatan penerimaan dana. Sedangkan Bank Konvensional dan Bank Asing hanya dapat melakukan kegiatan penempatan dana (Pasal 2A PBI No. 14/1/PBI/2012). Pasal 2B PBI No. 14/1/PBI/2012 menyatakan jika instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Asing digunakan oleh BUS dan UUS dalam hal penempatan dana pada transaksi PUAS maka wajib memenuhi prinsip syariah.

Berkaitan dengan sertifikat IMA di atas DSN MUI juga telah mengeluarkan fatwa tersendiri, yaitu fatwa DSN No.38/DSN-MUI/X/2002, yang menjelaskan bahwa sertifikat IMA merupakan salah satu piranti yang dapat digunakan dalam PUAS berdasarkan akad *mudharabah*. Saat ini sertifikat IMA telah diatur dalam Surat Edaran No. 14/2/DPM tahun 2102 mengenai Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank. Surat Edaran ini merupakan petunjuk teknis bagi BUS, UUS, dan Bank Asing yang ingin menerbitkan Sertifikat IMA.

Menurut Bagian Kedua Surat Edaran No. 14/2/DPM tahun 2012 mengatur mengenai karakteristik dan persyaratan penerbitan sertifikat IMA. Karakteristik dan persyaratan tersebut antara lain:

1. Diterbitkan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

2. Dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing.
3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scripless*).
4. Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
5. Dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.
6. Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap.
7. Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar penerbitannya.

Bagian Ketiga Surat Edaran No. 14/2/DPM tahun 2012 mengatur tentang mekanisme transaksi. Mekanisme tersebut sebagai berikut:

1. SIMA diterbitkan oleh BUS atau UUS.
2. SIMA dapat dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing.
3. SIMA dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*) pada harga yang disepakati.
4. Penjual SIMA dapat berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali SIMA yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada harga yang disepakati di awal.
5. Transaksi pembelian SIMA dan transaksi penjualan SIMA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang.
6. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 5, penggunaan Perusahaan Pialang oleh BUS atau UUS menggunakan akad *Ju'alah*.
7. Penerbit SIMA menginformasikan kepada pembeli SIMA antara lain :
 - a. nilai nominal investasi;
 - b. jangka waktu investasi;
 - c. nisbah (bagi hasil);
 - d. jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu aset yang memiliki imbal hasil tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap; dan

- e. tingkat imbal hasil SIMA yang akan didistribusikan atau indikasi tingkat imbalan SIMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir, sesuai dengan jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA.
8. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan SIMA, pembeli SIMA terakhir harus memberitahukan kepada penerbit SIMA.
9. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan oleh penerbit SIMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.

3.1.4 Tata Cara Permohonan Penerbitan Instrumen PUAS

Di dalam Pasal 3 PBI No. 9/5/PBI/2007 tercantum bahwa Instrumen PUAS yang dapat digunakan oleh Peserta PUAS adalah Instrumen yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa BUS dan UUS dapat menerbitkan instrumen PUAS lainnya. Oleh karena itu, BUS dan UUS yang ingin mengajukan permohonan penerbitan Instrumen PUAS selain yang telah diatur oleh Bank Indonesia tersebut wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia dan harus sudah memperoleh fatwa mengenai kesesuaian Instrumen PUAS dengan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam Bagian Kedua butir 2 Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012, maka pengajuan permohonan penerbitan Instrumen PUAS harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah diatur didalamnya. Dokumen tersebut antara lain:

- a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan.
- b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan.
- c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan, yang paling kurang menjelaskan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko Instrumen PUAS tersebut.
- d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan, dan

- e. informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen PUAS tersebut.

Bagian Kedua butir 3 dan 4 Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012 tentang PUAS menyatakan bahwa bagi BUS yang mengajukan permohonan penerbitan Instrumen PUAS maka surat permohonan tersebut ditandatangani oleh direksi sedangkan bagi UUS, surat permohonan ditandatangani oleh direksi kantor pusat Bank Konvensional atau oleh kepala UUS. BUS dan UUS yang telah mengajukan permohonan penerbitan instrumen, keduanya juga harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas Instrumen PUAS yang akan diterbitkan oleh BUS dan UUS.


Berdasarkan Bagian Kedua butir 7 dan 8 Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012 menyatakan bahwa BUS dan UUS hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS tersebut apabila Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai instrumen PUAS yang diajukan oleh BUS dan UUS, dan telah disetujui oleh Bank Indonesia. BUS dan UUS lainnya yang ingin menerbitkan dan menggunakan Instrumen PUAS tersebut, maka tidak perlu mengajukan permohonan baru selama Instrumen PUAS tersebut tidak berbeda dengan Instrumen yang sudah ada. (Bagian Kedua butir 9 Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012).

Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya diatur oleh Bank Indonesia sebelum jatuh waktu. Pengalihan dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (*al-bai'*) pada harga yang telah disepakati, kemudian penjual Instrumen PUAS dapat berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali instrumen yang telah ia jual sesuai harga yang disepakati di awal (Pasal 6 PBI no. 14/1/PBI/2012).

Hal-hal lain yang diatur berkenaan dengan kegiatan transaksi adalah laporan kegiatan dan sanksi yang dikenakan apabila terdapat pelanggaran. Berkaitan laporan kegiatan transaksi PUAS berdasarkan Pasal 7 PBI No/9/5/PBI/2007 maka segala transaksi PUAS yang dilakukan oleh peserta PUAS wajib melaporkan kepada Bank Indonesia. Perihal sanksi bagi BUS dan UUS yang melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi lain berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp

35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bergantung pada pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh BUS dan UUS.

Berikut ini Skema Tata Cara Penerbitan Instrumen PUAS:



Pada angka 1 menunjukkan bahwa BUS dan UUS yang ingin menerbitkan Instrumen PUAS yang baru maka harus memperoleh fatwa Dewan Syariah Nasional yang diajukan melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian fatwa DSN mengenai kesesuaian Instrumen PUAS dengan prinsip syariah tersebut diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (angka 2). Setelah BUS dan UUS mendapatkan fatwa DSN mengenai Instrumen PUAS tersebut, keduanya mengajukan surat permohonan penerbitan Instrumen PUAS kepada Bank Indonesia. Dalam mengajukan surat permohonan tersebut BUS dan UUS juga harus melampirkan dokumen-dokumen seperti fotokopi fatwa DSN tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan, opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS dan UUS, penjelasan mengenai karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, kemudian pokok-pokok ketentuan dalam akad, dan dokumen lainnya yang berguna untuk bisa menilai manfaat dan resiko dari Instrumen PUAS tersebut (angka 3). Setelah pengajuan surat permohonan tersebut, BUS dan UUS juga melakukan presentasi kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atas Instrumen PUAS (angka 3). Apabila bank Indonesia menyetujui permohonan yang diajukan oleh BUS dan UUS maka Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Instrumen

PUAS tersebut (angka 4). BUS dan UUS hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS apabila Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran yang dimaksud.

3.1.5 Mekanisme Transaksi Instrumen PUAS

Dalam Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012 tentang PUAS terdapat mekanisme mengenai transaksi Instrumen PUAS. Transaksi Instrumen PUAS ini dilakukan oleh BUS dan UUS, maupun Bank Konvensional dan Bank Asing untuk ikut berperan serta didalamnya. Transaksi Instrumen PUAS ini merupakan transaksi yang kepemilikan Instrumen PUASnya dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Syarat bagi BUS, UUS, Bank Konvensional, dan Bank Asing untuk dapat mengalihkan kepemilikan atas instrumen tersebut adalah sebelum jatuh waktu atas keberlakuan dari Instrumen tersebut.

BUS, UUS, Bank Konvensional, dan Bank Asing dalam melakukan penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang (Bagian Ketiga butir tiga Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012). Terkait penjualan atau akan adanya pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS yang dilakukan BUS dan UUS maka keduanya harus memberikan informasi terkait Instrumen PUAS yang telah keduanya terbitkan kepada BUS, UUS, Bank Konvensional, dan Bank Asing (Bagian Ketiga butir empat Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012). Informasi terkait Instrumen PUAS yang akan dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional, dan Bank Asing, kemudian jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya dan tata cara pengalihannya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur Instrumen PUAS tersebut (Bagian Ketiga butir lima Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012).

Menurut Bagian Keempat Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012 ini setiap BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang telah melakukan kegiatan transaksi PUAS wajib melaporkan kegiatannya tersebut melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU), sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem LHBU tersebut. Sistem LHBU ini sebagai sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Surat Edaran tidak berbeda dengan yang diatur dalam PBI No.9/5/PBI/2007. Hanya terdapat tambahan pada sanksi kewajiban membayar. Kewajiban membayar akan dilakukan dengan cara Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah BUS atau UUS yang ada pada Bank Indonesia.

3.1.6 Perbandingan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dengan Pasar Uang Antarbank secara Konvensional (PUAK)

Antara PUAS dan PUAK terdapat persamaan dan perbedaan di keduanya. Pada prinsipnya terdapat persamaan antara PUAS dan PUAK antara lain sebagai berikut:⁸⁰

- a. Keduanya merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, baik berupa kekurangan maupun kelebihan likuiditas.
- b. Keduanya memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek.
- c. Pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit atau melalui kliring atau bilyet giro BI atau transfer dana secara elektronik.

Perbedaan antara PUAS dan PUAK tampak pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut:⁸¹

- a. PUAS tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga melainkan pada pola bagi hasil. Sedangkan PUAK seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga.
- b. Peserta PUAS meliputi bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan peserta PUAK hanya bank konvensional.
- c. Piranti yang digunakan dalam PUAS adalah Instrumen PUAS sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan piranti umum yang digunakan PUAK adalah promes atau *promissory notes*.

⁸⁰ Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, dan Yeni Salma Barlinti, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 147.

⁸¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 113.

- d. Instrumen dalam piranti PUAS, yaitu sertifikat IMA hanya dapat dialihkan 1 (satu) kali dan pada SiKA tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Sedangkan terhadap promes dapat dipindahtangankan berulang kali selama belum jatuh tempo.
- e. Risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada PUAS relatif jauh lebih kecil daripada transaksi PUAk.
- f. Sertifikat IMA sebagai piranti PUAS diterbitkan sebagai bukti bagi bank yang melakukan investasi sehingga hanya dapat dialihkan satu kali. Piranti PUAS lainnya, yaitu SiKA diterbitkan sebagai bukti pembayaran tangguh yang dilakukan oleh bank syariah yang mengalami kesulitan pemenuhan likuiditas sehingga tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Sedangkan promes merupakan *negotiable instrument*, yang dapat dinegosiasikan oleh para pihak hingga waktu jatuh tempo.

Berikut ini Tabel Perbandingan Antara PUAS dengan PUAk:⁸²

| No. | PUAS | PUAK |
|-----|--|--|
| 1. | Keuntungan berdasarkan bagi hasil | Keuntungan berdasarkan suku bunga |
| 2. | Peserta meliputi Bank Syariah dan Bank Konvensional | Hanya Bank Konvensional |
| 3. | Piranti yang digunakan adalah Instrumen PUAS | Umumnya adalah promes |
| 4. | Pengalihan kepemilikan pada piranti Sertifikat IMA hanya 1 kali dan SiKA tidak dapat dialihkan kepemilikan | Promes dapat dipindahtangankan berulang kali sebelum jatuh tempo |
| 5. | Risiko yang timbul lebih kecil | Risiko lebih besar |
| 6. | Sertifikat IMA sebagai bukti atas adanya investasi dan SiKA sebagai | Promes merupakan <i>negotiable instrument</i> yang dapat dialihkan |

⁸² *Ibid.*

| | | |
|--|--|---|
| | bukti utang atas pembayaran tangguh dalam memenuhi likuiditas | dengan adanya negosiasi hingga waktu jatuh tempo |
|--|--|---|

3.2 Pengaturan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)

3.2.1 Dasar Hukum Penerbitan SiKA

Pada sub bab sebelumnya telah membahas mengenai Instrumen PUAS, tata cara penerbitan Instrumen PUAS, dan mekanisme transaksi Instrumen PUAS. Dalam tata cara penerbitan Instrumen PUAS berdasarkan Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012 bagi BUS atau UUS yang ingin menerbitkan Instrumen PUAS baru wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS. Jika Bank Indonesia menyetujui permohonan tersebut maka Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran yang mengatur tentang Instrumen PUAS tersebut. Dalam Pasal 4 ayat 3 PBI No. 9/5/PBI/2007 menyatakan bahwa Instrumen PUAS yang akan diterbitkan harus telah mempunyai fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Berkenaan dengan hal di atas maka dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah untuk menerbitkan Instrumen PUAS baru harus melalui berbagai tahap yang telah ditetapkan dalam PBI, Surat Edaran, maupun fatwa DSN. Dalam perdagangan komoditi syariah membutuhkan suatu Instrumen PUAS baru untuk dapat bertransaksi didalamnya. Instrumen PUAS tersebut adalah Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank, selanjutnya disebut SiKA. SiKA diatur dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012. Surat Edaran ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai petunjuk teknis dari PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14/1/PBI/2012. Pengaturan SiKA dalam Surat Edaran tersebut mengacu pada fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah.

3.2.2 Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang melakukan mekanisme transaksi SiKA adalah Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Komersial, dan Konsumen Komoditi. Peserta Pedagang Komoditi sendiri adalah peserta yang menyediakan persediaan (*stock*) komoditi di pasar komoditi syariah (Bagian Pertama butir 10 Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang SiKA). Peserta Pedagang Komoditi dapat berperan serta sebagai penjual maupun pembeli. Berperan sebagai penjual ketika menjual komoditi kepada Peserta Komersial dan berperan sebagai pembeli ketika Konsumen Komoditi menjual komoditi yang ia miliki kepada Peserta Pedagang Komoditi. Peserta Komersial, menurut Bagian Pertama butir 11 Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 adalah BUS, UUS, atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang membeli komoditi di Bursa. Sedangkan Konsumen Komoditi adalah BUS atau UUS yang membeli komoditi di Bursa melalui Peserta Komersial (Bagian I butir 12 Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012).

3.2.3 Karakteristik dan Persyaratan SiKA

Untuk bukti dari jual beli komoditi yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Komersial, dan Konsumen Komoditi maka dibutuhkan suatu sertifikat perdagangan komoditi. Sertifikat ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Sertifikat ini memiliki beberapa karakter dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 agar benar-benar bisa diakui sebagai bukti jual beli.

Berdasarkan Bagian Kedua Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, SiKA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar transaksi jual beli Komoditi di Bursa dengan menggunakan akad Murabahah.
2. Diterbitkan dalam rupiah.
3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scripless*).
4. Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

5. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
6. Diterbitkan berdasarkan perdagangan Komoditi di Bursa.
7. Diterbitkan paling banyak sebesar nilai perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitannya.
8. Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
9. Perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3.2.4 Mekanisme Penerbitan SiKA

Dalam Bagian Ketiga Surat Edaran No. 14 /3/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank diatur pula mengenai mekanisme penerbitan dan transaksi Sika. Mekanisme dan transaksi tersebut antara lain:

1. SiKA diterbitkan oleh BUS atau UUS selaku Konsumen Komoditi.
2. SiKA dapat ditransaksikan oleh Konsumen Komoditi dengan BUS, UUS, atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selaku Peserta Komersial.
3. Transaksi SiKA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang.
4. Dalam hal transaksi SiKA dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka penggunaan Perusahaan Pialang dimaksud menggunakan akad *Ju'alah*.
5. SiKA memuat informasi antara lain :
 - a. nilai nominal perdagangan Komoditi di Bursa sesuai Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT);
 - b. margin perdagangan Komoditi di Bursa; dan
 - c. jangka waktu pembayaran tangguh oleh Konsumen Komoditi.
6. Mekanisme Transaksi SiKA
 - a. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial untuk melakukan pembelian Komoditi di Bursa dan berjanji (*al wa'd*) akan melakukan pembelian komoditi dimaksud.


- b. Peserta Komersial membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (*al bai'*) sebesar nilai nominal komoditi.
 - c. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa SPAKT.
 - d. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad Murabahah.
 - e. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad Murabahah dan menerbitkan SiKA.
 - f. Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial (*Qabdh Hukmi*).
 - g. Konsumen Komoditi menjual komoditi melalui Bursa kepada Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad *al bai'* sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT.
 - h. Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi dengan mengalihkan SPAKT yang diterima dari Peserta Komersial sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - i. Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi.
7. Peserta Pedagang Komoditi yang melakukan transaksi dengan Peserta Komersial dan Konsumen Komoditi tidak boleh merupakan pihak yang sama.

Terlihat bahwa dalam mekanisme yang ada pada SiKA di atas merupakan mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan kembali. Perdagangan penjualan lanjutan dalam mekanisme di atas adalah sampai ketika Konsumen Komoditi menjual kembali komoditi tersebut kepada Peserta Penjual Komoditi dan Konsumen Komoditi akan menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi. Hal ini berbeda dengan perdagangan serah terima fisik. Perdagangan serah terima fisik ini hanya sampai pada Konsumen Komoditi menerima komoditi dari Peserta Komersial.

Pada mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan yang menjadi Konsumen Komoditi adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sedangkan dalam mekanisme perdagangan dengan penjualan serah terima fisik yang menjadi Konsumen Komoditi adalah nasabah pembiayaan bank

syariah. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai Konsumen Komoditi boleh menjual kembali komoditi dikarenakan BUS atau UUS yang turut serta tersebut mengalami kekurangan likuiditas dan pada nyatanya BUS dan UUS memang tidak membutuhkan komoditi tersebut. Mekanisme Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan Kembali di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Mekanisme Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan Kembali.⁸³



⁸³ Mekanisme dibuat oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang kemudian dilengkapi melalui wawancara dengan Bapak Kanny Hidayat selaku Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Melihat skema diatas dapat dijabarkan bahwa mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan kembali menggunakan beberapa akad untuk dapat menjalankan transaksi komoditi syariah. Pada angka 1 terjadi kegiatan pemesanan barang komoditi yang dilakukan oleh Konsumen Komoditi, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Peserta Komersial yang juga merupakan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada kegiatan pemesanan ini terjadi *wa'd*, yaitu janji sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengadakan adanya suatu transaksi.

Setelah adanya pemesanan dari Konsumen Komoditi kepada Peserta Komersial, maka Peserta Komersial melakukan pembelian barang komoditi sesuai yang diinginkan oleh Konsumen Komoditi ke Peserta Pedagang Komoditi. Peserta Komersial melakukan pembelian tersebut dengan menggunakan akad jual beli (*ba'i* biasa) atau pembayaran secara tunai. (dapat dilihat pada angka 2). Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterima oleh Bursa melalui system. SPAKT juga merupakan bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi. Barang komoditi pun telah berpindah kepemilikannya dari Peserta Pedagang Komoditi kepada Peserta Komersial (angka 3).

Peserta Komersial kemudian menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan menggunakan akad *murabahah* (angka 4). Barang komoditi pun berpindah kepemilikan dari Peserta Komersial ke Konsumen Komoditi, yang juga diikuti dengan penyerahan SPAKT. Namun, pembayaran yang dilakukan Konsumen Komoditi adalah secara tangguh, tidak tunai seperti halnya Peserta Komersial membayar kepada Peserta Pedagang Komoditi. Pembayaran secara tangguh ini dilakukan juga berdasarkan kesepakatan bersama dalam akad *murabahah* (angka 5).

Setelah terjadi pemindahan kepemilikan barang komoditi, Konsumen Komoditi segera menerbitkan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank, yang selanjutnya disebut SiKA. SiKA ini merupakan bukti jual beli atas pembayaran tangguh yang dilakukan Konsumen Komoditi. SiKa sendiri berisi informasi mengenai nilai nominal perdagangan Komoditi di

Bursa sesuai Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT), margin perdagangan Komoditi di Bursa, dan jangka waktu pembayaran tangguh oleh Konsumen Komoditi.

Untuk memenuhi likuiditas, Konsumen Komoditi melakukan penjualan Komoditi kepada Peserta Pedagang Komoditi secara tunai (akad *ba'i*). Peserta Pedagang Komoditi disini bertindak sebagai wakil dari Bursa untuk membeli Komoditi tersebut (akad *wakalah*). (angka 6). Peserta Pedagang Komoditi yang bertindak sebagai pembeli tersebut tidak boleh sama dengan Peserta Pedagang Komoditi yang melakukan transaksi pertama dengan Peserta Komersial. Kemudian, Konsumen Komoditi menyerahkan Komoditi dengan mengalihkan jaminan bahwa akan terjadi pengalihan fisik, yaitu SPAKT. Adanya penjualan yang telah dilakukan Konsumen Komoditi maka Konsumen Komoditi berhak mendapatkan pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi (angka 7).

Adanya jual beli komoditi secara tunai antara Konsumen Komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi maka SPAKT telah berpindah kepemilikan pula kepada Peserta Pedagang Komoditi. SPAKT yang telah dipegang oleh Peserta Pedagang Komoditi menyebabkan Peserta Pedagang Komoditi berhak melakukan apapun terhadap komoditi tersebut. Peserta Pedagang Komoditi dapat melakukan penukaran komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi lainnya sesuai yang dibutuhkan. Dalam hal ini penyelesaian transaksi Komoditi antar Peserta Pedagang Komoditi tersebut dilakukan dengan akad *muqayadhah* (angka 8).

Setelah Konsumen Komoditi mendapatkan pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi, uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi likuiditasnya. Jika SiKA yang diterbitkan oleh Konsumen Komoditi telah jatuh tempo maka Konsumen Komoditi harus segera membayar hutang *murabahahnya* kepada Peserta Komersial sebesar nilai Komoditi ditambah margin perdagangan Komoditi di Bursa (angka 9).

BAB 4

ANALISIS TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS) MENGGUNAKAN AKAD *MURABAHAH* MELALUI PIRANTI SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK (SiKA)

4.1 Analisis Kesesuaian Akad *Murabahah* Pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) dengan Ketentuan Hukum Islam

Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank di Bursa Komoditi dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada sub bab ini akan menganalisa akad *murabahah* yang terdapat pada fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 yang dikaitkan dengan ketentuan akad pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah* dan juga menganalisa pemenuhan rukun dan syarat akad pada akad *murabahah* yang digunakan dalam Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA).

4.1.1 Analisis Kesesuaian Akad *Murabahah* Pada Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM yang Dikaitkan dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Akad *murabahah* telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang didalamnya berisi mengenai ketentuan umum akad *murabahah* pada bank syariah, ketentuan umum akad *murabahah* pada nasabah, jaminan dalam *murabahah*, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran dalam *murabahah* dan bangkrut dalam *murabahah*. Ketentuan-ketentuan akad *murabahah* tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Jika dilihat pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tersebut maka yang menjadi pihak adalah bank dan nasabah. Bank

dalam hal ini akan membiayai pembelian barang baik seluruh ataupun sebagian dari harga pembelian. Bank membeli barang sesuai dengan yang dipesan oleh nasabah. Kemudian setelah bank memiliki barang tersebut bank akan menjual kembali kepada nasabah dengan harga pembelian ditambah keuntungan yang telah disepakati diawal. Nasabah juga harus membayar atas barang yang telah ia pesan sebagaimana harga pembelian ditambah dengan keuntungan dan dibayarkan sesuai waktu yang telah disepakati.

Dalam fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, yang menjadi pihak dalam akad *murabahah* tidak hanya bank syariah dengan nasabah pembiayaannya tetapi juga antara bank syariah dengan bank syariah. Dikaitkan dengan ketentuan *murabahah* pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, pihak yang bertransaksi adalah bank dengan nasabahnya maka ketentuan fatwa ini masih dapat dijadikan acuan dalam fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 yang pelaku transaksi perdagangan komoditi syariah adalah bank syariah dengan nasabah pembiayaannya. Transaksi yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan ini dalam fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dikatakan sebagai mekanisme dengan penyerahan fisik barang. Pada mekanisme penyerahan fisik ini, nasabah tidak dapat menjual kembali komoditi tersebut kepada Peserta Penjual Komoditi karena dalam hal ini nasabah pembiayaan bukanlah pihak yang turut serta dalam transaksi PUAS.

Transaksi dalam fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 yang dilakukan antara bank syariah dengan bank syariah merupakan transaksi dengan mekanisme penjualan lanjutan. Penjualan lanjutan yang terjadi dilakukan oleh bank syariah yang bertindak sebagai Konsumen Komoditi dikarenakan bank syariah tersebut mengalami kesulitan likuiditas (*Liquidity Shortage*). Bank syariah tersebut membeli dari bank syariah yang mengalami kelebihan dana (*Liquidity Surplus*), yang dalam hal ini adalah Peserta Komersial.

Pada Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, pihak yang diatur untuk dapat bertransaksi dalam pasar uang antarbank dengan menggunakan akad *murabahah*, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Seperti yang telah dijelaskan maka pengaturan akad *murabahah* pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tidak dapat dijadikan acuan atau dasar untuk fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011. Hal ini dikarenakan dalam fatwa *murabahah* tersebut tidak mengatur secara keseluruhan apa yang terdapat pada fatwa DSN 82/DSN-MUI/VIII/2011. Berlaku pula pada SE No. 14/3/DPM tahun 2012 bahwa fatwa *murabahah* tidak dapat dijadikan acuan untuk akad *murabahah* pada SE tersebut, yang mana digunakan untuk dapat bertransaksi dalam pasar uang antarbank dikarenakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada pihak nasabah pembiayaan yang turut serta dalam transaksi PUAS.

Oleh karena itu, aturan *murabahah* yang dijadikan pedoman dalam bertransaksi perdagangan komoditi syariah adalah aturan yang berasal dari fiqih, yang diatur secara umum. Aturan fiqih tidak mengatur secara spesifik pihak-pihak yang terlibat di dalam akad *murabahah*, namun menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akad *murabahah* tersebut digunakan.

4.1.2 Analisis Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad pada Akad *Murabahah* yang Digunakan pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)

Sebelum masuk kepada analisis pemenuhan rukun dan syarat akad pada akad *murabahah* yang digunakan dalam transaksi perdagangan komoditi syariah berdasarkan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai dasar yang digunakan dalam bertransaksi perdagangan komoditi *murabahah*. Konsep atau dasar yang digunakan dalam bertransaksi perdagangan komoditi *murabahah* ini merupakan penerapan dari konsep *tawarruq*.⁸⁴ Konsep *tawarruq* ini tidak hanya melibatkan dua pihak seperti *bai 'inah*, melainkan minimal tiga pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *'inah* merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang, yang membutuhkan likuiditas membeli barang dengan cara kredit namun menjual kembali barang tersebut kepada pemilik awal dengan harga

⁸⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanny Hidayat selaku Wakil Sekretaris DSN MUI di Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 14 Januari 2012.

lebih rendah dari harga kreditnya. Terlihat bahwa transaksi dalam 'inah tersebut hanya terdapat dua pihak, yaitu penjual sekaligus pemilik pertama dan pembeli yang sedang membutuhkan dana.

Dilihat dari konsep *tawarruq* yang melibatkan minimal tiga pihak dan ketika melakukan penjualan kembali tidak kepada penjual pertama maka transaksi perdagangan komoditi *murabahah* ini dapat dikatakan tidak mengarah kepada kegiatan yang mengandung unsur riba. Hal ini dikarenakan dalam perdagangan komoditi syariah melibatkan tiga pihak, yaitu Konsumen Komoditi, Peserta Komersial, dan Peserta Pedagang Komoditi.

Namun, permasalahan muncul ketika jenis *tawarruq* mana yang digunakan dalam transaksi tersebut, *tawarruq munazzam* atau *tawarruq hakiki*. Dalam standar AAOIFI, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *tawarruq hakiki (unorganized tawarruq)* yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan transaksi yang terjadi adalah secara natural, tidak ada perjanjian sebelumnya dengan pihak ketiga.

Jika ditelaah lebih lanjut transaksi dalam sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini maka *tawarruq* yang diterapkan adalah *tawarruq munazaam*. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang turut serta dalam perdagangan komoditi syariah telah ditentukan. Ini terlihat ketika Konsumen Komoditi tidak dapat menjual Komoditi tersebut kepada pihak lain, hanya kepada Peserta Pedagang Komersial. Selain itu, tidak terdapat perpindahan fisik barang melainkan hanya sebatas pengalihan SPAKT dari Peserta Pedagang Komoditi kepada Konsumen Komoditi.

Hal ini dapat dilihat pada transaksi berikut, yaitu bank syariah atau UUS sebagai pihak Konsumen Komoditi yang mengalami kesulitan likuiditas memesan barang atau komoditi kepada bank syariah lainnya sebagai pihak Peserta Komersial, yang memiliki kelebihan likuiditas. Setelah Peserta Komersial mendapatkan barang yang diinginkan Konsumen Komoditi beserta surat kepemilikan barang tersebut, maka Peserta Komersial bisa menjual kembali kepada Konsumen Komoditi dengan cara pembayaran tangguh sesuai dengan kesepakatan mereka diawal perjanjian. Setelah Konsumen Komoditi mendapatkan surat kepemilikan barang dari Peserta Komersial maka Konsumen Komoditi dapat

menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga melalui Bursa, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Terlihat bahwa dalam transaksi diatas tidak terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli. Perpindahan yang terjadi hanya sebatas pada surat kepemilikan barang saja. Praktek *tawarruq munazzam* dapat dikatakan sebuah proses untuk mendapatkan uang tunai dimana transaksi jual belinya hanya sebatas di atas kertas.

Setelah membahas mengenai dasar yang digunakan dalam bertransaksi perdagangan komoditi syariah maka selanjutnya membahas mengenai beberapa akad yang digunakan untuk dapat menjalankan transaksinya. Namun, sesuai dengan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, yang didalamnya menyatakan bahwa akad yang digunakan adalah akad *murabahah* maka akad yang menjadi sorotan utama adalah akad *murabahah*. Oleh karena itu, dalam anak sub bab ini akan membahas pemenuhan rukun dan syarat akad dari akad jual beli *murabahah* yang terdapat dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dilihat dari segi subjek, objek serta ijab dan kabul.

1. Subjek

Berkenaan dengan subjek pada komoditi syariah, yang menjadi subjeknya adalah manusia dan badan hukum. Dalam sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah terdapat pihak-pihak yang melakukan transaksi kegiatan perdagangan komoditi, antara lain Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Komersial, Konsumen Komoditi, Bursa, dan Perusahaan Pialang.

Pihak yang dapat dikategorikan orang atau manusia adalah Peserta Pedagang Komoditi. Peserta Pedagang Komoditi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam SE No. 14/3/DPM tahun 2012 merupakan peserta yang menyediakan persediaan (*stock*) komoditi di pasar komoditi syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk bisa menjadi subjek yang sah dalam bertransaksi pada komoditi syariah adalah:

1. *Aqil*, yaitu orang yang harus berakal sehat
2. *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk
3. *Mukhtar*, yaitu orang yang bebas dari paksaan

Jika dikaitkan dengan subjek pada komoditi syariah maka Peserta Pedagang Komoditi telah memenuhi ketiga syarat tersebut. Jika Peserta Pedagang Komoditi tidak memenuhi ketiga syarat tersebut maka ia tidak dapat menjadi subjek yang sah dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dan juga pastinya ia tidak akan bisa menjalankan aturan main yang ada pada perdagangan komoditi dengan baik. Selain Peserta Pedagang Komoditi, Konsumen Komoditi juga dapat dikategorikan sebagai manusia dikarenakan yang menjadi subjeknya adalah nasabah Bank Syariah yang menabung di bank tersebut. Namun, karena aturan yang digunakan spesifik mengacu pada SE No. 14/3/DPM tahun 2012 mengenai SiKA maka Konsumen Komoditi yang dalam hal ini adalah nasabah Bank Syariah tidak akan ditelaah lebih jauh lagi.

Pihak selanjutnya adalah Peserta Komersial, Konsumen Komoditi, dan Bursa. Ketiga pihak tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan badan hukum. Syarat badan hukum untuk dapat menjadi subjek yang sah dalam bertransaksi seperti yang telah dijelaskan adalah badan hukum tersebut dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hubungan terhadap orang lain dan badan hukum lainnya.

Ketiga badan hukum tersebut sudah pasti memiliki hak-hak dan kewajiban. Pertama, Peserta Komersial dalam hal ini mempunyai hak, yaitu mendapatkan keuntungan dari perwakilan yang ia lakukan ketika membeli komoditas pada Bursa Komoditi dan kewajibannya adalah membeli komoditi sesuai dengan yang dipesan oleh Konsumen Komoditi. Kedua, Konsumen Komoditi mempunyai hak yaitu mendapatkan komoditi yang ia pesan dari Peserta Komersial disertai dengan penyerahan dokumen kepemilikan dan kewajibannya adalah membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran ditambah margin atau keuntungan sesuai yang telah disepakati. Ketiga, Bursa mempunyai hak yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan komoditi dan kewajibannya adalah menyediakan komoditi untuk ditransaksikan dalam pasar uang antarbank.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka ketiga pihak tersebut mempunyai hak-hak yang dapat mereka tuntut, mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dan mempunyai hubungan dengan orang maupun badan hukum

lainnya untuk melakukan suatu kegiatan yang telah mereka sepakati bersama. Oleh karena itu, ketiga pihak tersebut dapat dikatakan sebagai subjek yang sah untuk dapat melakukan transaksi dalam pasar uang antarbank.

2. Objek

Dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini, objeknya adalah komoditi, yang ketersediannya dapat ditransaksikan di pasar komoditi syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas persetujuan Dewan Syariah Nasional, kecuali indeks dan valuta asing. Objek dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini harus jelas, dapat dikenali, betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi, sudah berada dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan.

Berkenaan dengan syarat objek yang harus jelas dan dapat dikenali maka komoditi yang akan diperdagangkan ini telah memenuhi syarat. Komoditi yang diperjualbelikan dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini untuk sementara adalah berhubungan dengan pertanian seperti kakao (cokelat), kopi, kacang mete, dan *crude palm oil*.

Berkenaan dengan syarat objek yang dapat diserahkan, maka melihat mekanisme yang terjadi dalam perdagangan komoditi syariah ini maka komoditi sebagai objek tidak diserahkan secara nyata, hanya melalui surat kepemilikan. Dikaitkan dengan syarat objek lainnya, yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan harus dikuasai atau sudah dimiliki oleh pihak yang akan menjual barang tersebut maka komoditi dalam perdagangan komoditi syariah ini sudah dimiliki oleh Peserta Pedagang Komoditi di Bursa. Hal ini dibuktikan dengan adanya survey yang dilakukan oleh anggota Dewan Syariah Nasional ke gudang-gudang penyimpanan komoditi tersebut. Jika Peserta Pedagang Komoditi itu tidak memiliki komoditi yang ia jual maka tidak sah akad jual beli.

Melihat komoditi yang diperjualbelikan dalam jumlah yang sangat besar maka tidak memungkinkan untuk memindahkan komoditi tersebut ke tempat lain atau diserahkan secara nyata. Sehingga untuk melakukan jual beli atas komoditi tersebut dapat diwakili oleh surat kepemilikan atas komoditi. Pada perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini menggunakan SPAKT

(Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui) sebagai bukti kepemilikan dan penguasaan dari komoditi tersebut.

Pengalihan SPAKT ini jika dikaitkan dengan *qabdh hukmi* (penguasaan komoditi melalui dokumen kepemilikan) maka berakibat pula pada objek komoditi, yaitu terhadap komoditi tersebut dapat dilakukan tindakan hukum seperti menjual atau mendapatkan manfaat dari komoditi. Menurut para ulama kontemporer, menjual suatu barang diperbolehkan melalui dokumen kepemilikan apabila barang yang diperjualbelikan tersebut benar-benar telah berada dalam kekuasaannya. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadist Nabi yang menyatakan bahwa “janganlah menjual barang jika belum di *qabdh*-kan”. Melalui hadist Nabi inilah para ulama kontemporer memperbolehkan jual beli barang melalui dokumen kepemilikan.

Oleh karena itu, meskipun tidak terjadi penyerahan fisik secara nyata dalam perdagangan komoditi syariah ini maka objek yang ditransaksikan tetap dapat dikatakan sah. Hal terpenting yang perlu dilihat adalah komoditi tersebut harus benar-benar dimiliki oleh penjual dengan dibuktikan secara nyata dan adanya surat kepemilikan atas objek tersebut yang menandakan bahwa sudah berada pada kekuasaan si penjual.

3. Ijab dan kabul

Kemudian yang terakhir adalah berhubungan dengan ijab dan kabul. Ijab dan kabul terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam perdagangan komoditi syariah khususnya yang telah diatur dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, yang menggunakan akad *murabahah* maka yang menjadi penjual adalah Peserta Komersial dan yang menjadi pembeli adalah Konsumen Komoditi.

Dalam transaksi SiKA ijab disampaikan oleh pihak Konsumen Komoditi yang menyatakan bahwa akan memesan komoditi dan membayar secara tangguh atau angsuran terhadap komoditi yang dipesan dari Peserta Komersial. Sedangkan kabul disampaikan oleh Peserta Komersial sebagai tanda menerima atas pernyataan yang disampaikan oleh Konsumen Komoditi. Peserta Komersial berhak mendapatkan imbalan dari harga pokok ditambah keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh Peserta Komersial ini juga disampaikan dalam ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini, yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum.⁸⁵

1. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

Berkenaan dengan tujuan yang dikehendaki harus jelas maka tujuan dalam transaksi perdagangan komoditi syariah ini telah memenuhi syarat ini. Hal ini terlihat pada tujuan yang hendak dicapai oleh Konsumen Komoditi dan Peserta Komersial. Konsumen Komoditi, yakni bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas memesan komoditi kepada Peserta Komersial. Kemudian komoditi tersebut dijual kepada Peserta Pedagang Komoditi guna mendapatkan uang tunai. Pada Peserta Komersial, yakni bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas membeli pesanan komoditi yang dibutuhkan Konsumen Komoditi. Setelah Peserta Komersial mendapatkan komoditi, komoditi tersebut dijual kepada Konsumen Komoditi. Transaksi yang terjadi antara Peserta Komersial dan Konsumen Komoditi ini adalah jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*.

2. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.

Kesesuaian ijab dan kabul dalam transaksi perdagangan komoditi syariah ini juga terpenuhi. Dalam hal ini ijab disampaikan oleh Konsumen Komoditi yang menyatakan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya melalui Peserta Komersial. Sedangkan kabul disampaikan oleh Peserta Komersial sebagai tanda persetujuan atas pernyataan kehendak dari Konsumen Komoditi.

3. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Syarat ketiga ini juga telah terpenuhi dalam transaksi perdagangan komoditi syariah. Kehendak para pihak telah disampaikan secara pasti, dan tidak terpaksa. Hal ini dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh Peserta Komersial dengan Konsumen Komoditi sama sama memberikan timbal balik yang menguntungkan bagi kedua pihak.

⁸⁵ Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah" ..., hlm. 253

Dikaitkan antara perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dengan syarat-syarat akad *murabahah* pada umumnya seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Mengetahui harga pertama
2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual
3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang yang memiliki varian yang serupa
4. Tansaksi yang pertama hendaknya sah
5. Jual beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba *nasiah* terhadap harga pertama

Terlihat bahwa dalam pengaturan perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah, yaitu Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 telah memenuhi syarat-syarat akad di atas. Berkenaan dengan penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli, kontrak harus bebas riba dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sudah dibeli serta penjual harus menyampaikan semual hal yang berkaitan dengan pembelian, semua hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012. Didalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 tercantum bahwa SiKA memuat informasi antara lain :

- a. nilai nominal perdagangan Komoditi di Bursa sesuai Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT);
- b. margin perdagangan Komoditi di Bursa; dan
- c. jangka waktu pembayaran tangguh oleh Konsumen Komoditi.

4.2 Analisis Perbandingan Antara Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dengan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)

Mengenai sertifikat IMA seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sertifikat ini merupakan sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*. Sertifikat IMA ini diatur dalam PBI No. 2/8/PBI/2000 jo PBI No. 7/26/PBI/2005, namun kedua PBI sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Dalam PBI No.9/5/PBI/2007 jo PBI No.

14/1/PBI/2012 ini sertifikat IMA bukan lagi sebagai instrumen satu-satunya yang digunakan dalam bertransaksi di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Selain kedua PBI tersebut, sertifikat IMA juga diatur dalam Surat Edaran No. 14/2/DPM tahun 2012 sebagai petunjuk teknis dari PBI.

Sedangkan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah, selanjutnya disebut SiKA diatur dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Surat Edaran ini mengatur mengenai pihak-pihak, karakteristik, dan mekanisme penerbitan SiKA.

Dalam sub bab ini membahas mengenai perbandingan antara Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dengan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) ditinjau dari para pihak, karakteristik, mekanisme, serta cara perhitungan besarnya imbalan atau keuntungan yang didapat. Perbandingan keduanya dilihat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam masing-masing fatwa DSN dan Surat Edaran.

4.2.1 Para Pihak

Pada sertifikat IMA, berdasarkan fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank dikatakan bahwa yang menjadi pelaku transaksi, yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah dalam hal ini menjadi pemilik atau penerima dana dan Bank Konvensional hanya sebagai pemilik dana. Dalam pengaturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/2/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, yang menjadi para pihak adalah Bank Konvensional, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Perusahaan Pialang. Terlihat dari kedua pengaturan tersebut bahwa terdapat tambahan pihak atau pelaku transaksi, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Asing dan Perusahaan Pialang.

Menurut Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) terdapat para pihak antara lain yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Perusahaan Pialang. Di dalam SiKA ini juga terdapat istilah lain untuk para

pelaku transaksi SiKA antara lain Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Komersial, dan Konsumen Komoditi.

Persamaan dan perbedaan dari kedua instrumen terlihat dari penjabaran di atas. Persamaan pihak yang turut serta dalam perdagangan komoditi syariah antara sertifikat IMA dan SiKA adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Asing berdasarkan prinsip syariah, dan Perusahaan Pialang. Sedangkan perbedaannya adalah pada sertifikat IMA terdapat pihak Bank Konvensional dan SiKA, Bank Konvensional tidak turut serta dalam transaksi.

4.2.2 Karakteristik

Pengaturan karakteristik sertifikat IMA dan SiKA sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran No. 14/2/DPM tahun 2012 dan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, sertifikat IMA dan SiKA memiliki persamaan antara lain sama-sama dapat diterbitkan dalam rupiah, dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat, berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

Dilihat dari kedua karakteristik antara sertifikat IMA dengan SiKA, maka ada beberapa perbedaan antara lain:

1. Dalam sertifikat IMA transaksi berdasarkan akad *mudharabah*, sedangkan pada SiKA akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.
2. Sertifikat IMA dapat diterbitkan menggunakan rupiah dan valuta asing, sedangkan pada SiKA hanya dapat diterbitkan menggunakan rupiah.
3. Mengenai pengalihan kepemilikan, pada sertifikat IMA dapat dialihkan sebelum jangka waktunya. Pada SiKA, tidak terdapat pengalihan kepemilikan.
4. Penerbitan pada sertifikat IMA didasarkan pada asset yang memiliki imbal hasil tetap maupun tidak tetap, sedangkan pada SiKA didasarkan pada perdagangan Komoditi di Bursa.
5. Sertifikat IMA paling banyak diterbitkan sebesar nilai asset yang menjadi dasar penerbitannya, dan pada SiKA penerbitannya paling banyak didasarkan pada nilai perdagangan Komoditi di Bursa.

6. Pada SiKA terdapat pengaturan mengenai Komoditi harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang mana komoditi tersebut yang akan diperjualbelikan sebagai dasar penerbitan SiKA.
7. Dalam karakteristik SiKA juga mengatur mengenai perdagangan Komoditi di Bursa harus sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4.2.3 Mekanisme

Berkenaan dengan mekanisme transaksi sertifikat IMA dan SiKA maka keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya adalah dalam menerbitkan kedua instrumen tersebut dilakukan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, transaksi keduanya dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang, dan jika transaksi keduanya melalui Perusahaan Pialang maka menggunakan akad *ju'alah*

Dilihat dari kedua Surat Edaran yang mengatur keduanya maka terdapat perbedaan. Perbedaan keduanya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam SiKA terdapat istilah Konsumen Komoditi, Peserta Komersial dan Peserta Pedagang Komoditi. Konsumen Komoditi dalam hal ini adalah BUS atau UUS. Peserta Komersial adalah BUS, UUS dan Bank Asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Sertifikat IMA dapat dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan SiKA dapat ditransaksikan dengan BUS, UUS dan Bank Asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selaku Peserta Komersial. Dalam SiKA, Bank konvensional tidak termasuk pihak yang dapat bertransaksi dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan komoditi.
3. Dalam mekanisme sertifikat IMA dinyatakan bahwa sertifikat tersebut dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh tempo dan cara pengalihannya menggunakan akad jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan dalam mekanisme SiKA tidak disebutkan mengenai

pengalihan kepemilikan, dikarenakan SiKA sendiri tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

4. Mekanisme sertifikat IMA menyatakan bahwa penjual dapat berjanji untuk membeli sertifikat IMA yang telah dialihkan.
5. Dalam hal memuat informasi pada dasarnya sertifikat IMA dan SiKA adalah sama, yaitu mengenai nilai nominal, jangka waktu, dan nisbah pada sertifikat IMA atau marjin pada SiKA. Selain ketiga hal tersebut, ada 2 (dua) tambahan pada sertifikat IMA, yaitu mengenai jenis asset yang menjadi dasar penerbitan sertifikat IMA dan tingkat imbalan sebelum didistribusikan sesuai dengan jenis asset yang menjadi dasar penerbitan sertifikat IMA tersebut.

4.2.4 Cara Perhitungan Besarnya Imbalan atau Keuntungan

Dalam mendapatkan imbalan atau keuntungan dari sertifikat IMA dan SiKA keduanya memiliki penghitungan berbeda. Didalam sertifikat IMA seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa didalam PBI No. 2/8/PBI/2000 memiliki rumus penghitungan besarnya imbalan, yaitu $X = P \times R \times t/360 \times k$ dan imbalan diberikan pada hari pertama kerja bulan berikutnya. Sedangkan pada SiKA imbalan yang didapat berasal dari selisih harga perolehan dengan ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama dan imbalan tersebut diterima pada saat jatuh tempo.

Dilihat dari rumus sertifikat IMA bahwa penghitungan besarnya imbalan didasarkan pada besarnya jumlah nominal investasi, tingkat imbalan deposito investasi *Mudharabah* sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pemberian imbalan tersebut diberikan pada hari kerja pertama bulan berikutnya sehingga tidak bisa diterima pada waktu jatuh tempo. Oleh karena itu, sertifikat IMA kurang menarik bagi investor PUAS, yang terdiri tidak hanya Bank Syariah tetapi juga Bank Konvensional.

Secara lengkap penjabaran mengenai perbedaan antara sertifikat IMA dengan SiKA untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel perbandingan antara sertifikat IMA dengan SiKA:

| No. | Perbandingan | Sertifikat IMA | SiKA |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 1. | Fungsi Sertifikat | Sarana investasi jangka pendek | Bukti jual beli dengan pembayaran tangguh |
| 2. | Para Pihak | Dimungkinkan adanya Bank Konvensional selain BUS, UUS, Bank Asing dan Perusahaan Pialang. | Tidak dimungkinkan adanya Bank Konvensional |
| 3. | Akad yang Digunakan | Berdasarkan akad <i>mudharabah</i> | Berdasarkan akad <i>murabahah</i> |
| 4. | Cara Penerbitan | Dapat diterbitkan dengan menggunakan rupiah dan valuta asing | Hanya diterbitkan dengan menggunakan rupiah |
| 5. | Pengalihan Kepemilikan | Dapat dialihkan kepemilikannya 1 (satu) kali | Tidak dapat dialihkan kepemilikannya |
| 6. | Dasar Penerbitan | didasarkan pada asset yang memiliki imbal hasil tetap maupun tidak tetap | didasarkan pada perdagangan Komoditi di Bursa |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| 7. | Penerbitan | Paling banyak diterbitkan sebesar nilai asset yang menjadi dasar penerbitannya | Penerbitannya paling banyak didasarkan pada nilai perdagangan Komoditi di Bursa |
| 8. | Informasi yang Ditampilkan | nilai nominal investasi, jangka waktu investasi, nisbah, mengenai jenis asset dan tingkat imbalan sebelum didistribusikan. | nilai nominal perdagangan Komoditi, jangka waktu pembayaran tangguh, dan marjin perdagangan Komoditi pada SiKA |
| 9. | Perhitungan Imbalan | berdasarkan jumlah investasi yang dilakukan | berasal dari selisih harga perolehan dengan ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama |
| 10. | Waktu Pemberian Imbalan | diberikan pada hari kerja pertama bulan berikutnya sehingga tidak bisa diterima pada waktu jatuh tempo | diterima pada saat jatuh tempo. |

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dikaitkan dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam maka subjek, objek, dan ijab dan kabul pada akad *murabahah* yang digunakan dalam perdagangan komoditi syariah telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Hanya saja dalam penerapan akad *murabahah* pada fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah yang disebut dengan SiKA jika dikaitkan dengan ketentuan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2002 tentang *murabahah* maka pengaturan akad *murabahah* dalam fatwa DSN tersebut tidak dapat digunakan pada Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012. Hal ini dikarenakan dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 yang menjadi para pihaknya adalah bank dengan bank, bukan bank dengan nasabah pembiayaannya. Oleh karena itu, aturan akad *murabahah* yang digunakan mengacu pada aturan fiqh.
- 2) Berdasarkan perbandingan antara sertifikat IMA dengan SiKA seperti yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA) pada Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Kelebihan dari penggunaan SiKA adalah jumlah imbalan yang didapatkan lebih pasti, dapat diterima pada saat jatuh tempo, dan bank syariah lebih cepat mendapatkan uang tunai dalam memenuhi kebutuhan likuiditas. Sedangkan kekurangan penggunaan SiKA adalah dalam pengaturan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan bagi Peserta

Pedagang Komoditi apabila pihak tersebut adalah pihak yang sama ketika bertransaksi dengan Peserta Komersial maupun Konsumen Komoditi.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan keseluruhan isi dan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan agar:

1. Adanya Instrumen PUAS yang baru, yaitu SiKA diharapkan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas di perbankan syariah secara cepat, efektif dan efisien. Bagi pihak-pihak seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau Bank Asing yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang akan melakukan transaksi perdagangan komoditi syariah juga diharapkan dapat mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan agar transaksi tersebut tetap sesuai syariah, tidak hanya sebagai alat untuk menutupi sesuatu yang tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, aturan fiqih yang sudah ada dapat dijadikan sebagai pedoman atau pengontrol formal legal hukum dan juga pengontrol moral etika masyarakat.
2. Berkaitan dengan mekanisme perdagangan komoditi dengan penjualan lanjutan, diperlukan suatu pengaturan yang pasti pada Peserta Pedagang Komoditi. Hal ini dikarenakan agar pihak Peserta Pedagang Komoditi dalam transaksi perdagangan komoditi syariah tidaklah pihak yang sama ketika bertransaksi dengan Konsumen Komoditi maupun Peserta Komersial.
3. Terkait dengan perdagangan komoditi syariah ini yang menggunakan akad *murabahah* maka diharapkan nantinya akan ada fatwa *murabahah* yang baru atau melengkapi fatwa *murabahah* yang lama agar dapat ditujukan kepada semua pihak. Dalam hal ini, tidak hanya antara bank dengan nasabah pembiayaannya akan tetapi juga antara bank dengan bank.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.*

Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Murabahah*

_____, Fatwa DSN No:37/DSN-MUI/X/2002, *tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah,*

_____, Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 *tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)*

_____, Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 *tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank*

Bank Indonesia, PBI No. 2/8/PBI/2000 *tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*

_____, PBI No. 9/5/PBI/2007 *tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*

_____, PBI No. 14/1/PBI/2012 *tentang Perubahan Atas PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*

_____, Surat Edaran No. 14/1/DPM *tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*

_____, Surat Edaran No. 14/2/DPM *tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)*

_____, Surat Edaran No. 14/3/DPM *tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah*

BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ash Shiddieqy, Teungku Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), edisi revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewi, Gemala. 2005. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirnyaningsih, *et al.* 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

SUMBER INTERNET


Dr. Yusuf Al Subaily, “Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern”,

<http://marhamahsaleh.files.wordpress.com/2010/08/fiqh-muamalah-kontemporer.pdf>. diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 22:10

Nibra Hosen, “Tawarruq”, <http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 21:16

UEA, “Tawarruq dalam Keuangan Islam”,

<http://ilovetheuae.com/2011/03/05/tawarruq-in-islamic-finance/> diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 20:05



SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /DPM tanggal 4 Januari 2011 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
6. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
7. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
8. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad *mudharabah*.

9. Mudharabah ...

9. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.
10. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
11. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

II. KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIMA

SIMA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1. Diterbitkan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.
2. Dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing.
3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scripless*).
4. Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
5. Dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.
6. Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap.
7. Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar penerbitannya.

III. MEKANISME ...

III. MEKANISME TRANSAKSI

1. SIMA diterbitkan oleh BUS atau UUS.
2. SIMA dapat dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing.
3. SIMA dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*) pada harga yang disepakati.
4. Penjual SIMA dapat berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali SIMA yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada harga yang disepakati di awal.
5. Transaksi pembelian SIMA dan transaksi penjualan SIMA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang.
6. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 5, penggunaan Perusahaan Pialang oleh BUS atau UUS menggunakan akad *Ju'alah*.
7. Penerbit SIMA menginformasikan kepada pembeli SIMA antara lain :
 - a. nilai nominal investasi;
 - b. jangka waktu investasi;
 - c. nisbah (bagi hasil);
 - d. jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu aset yang memiliki imbal hasil tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap; dan
 - e. tingkat imbal hasil SIMA yang akan didistribusikan atau indikasi tingkat imbalan SIMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir, sesuai dengan jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA.
8. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan SIMA, pembeli SIMA terakhir harus memberitahukan kepada penerbit SIMA.

9. Informasi ...

9. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan oleh penerbit SIMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.

IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Pada saat SIMA diterbitkan, pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penerbit SIMA sebesar nilai nominal SIMA.
2. Pada saat SIMA jatuh waktu, penerbit SIMA melakukan transfer dana kepada pembeli SIMA:
 - a. sebesar nilai nominal SIMA ditambah imbalan, untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tetap.
 - b. sebesar nilai nominal SIMA, untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap
3. Untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap sebagaimana dimaksud pada butir 2.b., pembayaran imbalan dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah SIMA jatuh waktu.
4. Pada saat SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (*al bai*), pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang disepakati.
5. Dalam hal SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan akad jual beli (*al bai*) dan penjual SIMA berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali SIMA yang telah dialihkan tersebut, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada awal transaksi, para pihak yang bertransaksi menyepakati harga pada saat penjualan SIMA dan harga pada saat jatuh waktu janji (*al wa'd*) untuk membeli kembali .

b. Penjual ...

- b. Penjual SIMA berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali SIMA dengan menandatangani dokumen janji untuk membeli kembali yang terpisah dari dokumen perjanjian jual beli.
- c. Pada saat penjualan SIMA, pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang disepakati.
- d. Pada saat jatuh waktu janji (*al wa'd*) untuk membeli kembali, penjual SIMA melakukan transfer dana kepada pembeli SIMA sebesar harga yang disepakati di awal.

V. PELAPORAN

BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi SIMA wajib melaporkan transaksi SIMA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBUS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBUS.

VI. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 37/DSN-MUI/X/2002

Tentang

**PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang :
- bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;
 - bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
 - bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

- Firman Allah SWT , QS. al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...”

- Firman Allah SWT , QS. an-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...”

- Firman Allah SWT , QS. al-Baqarah [2]: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

- Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”.

5. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

6. Firman Allah SWT, QS. an-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..”

7. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

8. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

9. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

10. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

“Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

11. Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”.

12. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya yang lain.”

13. Kaidah fiqih:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62)

٣- الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

٤ - تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 121)

٥ - دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 78, 105).

- Memperhatikan : 1. Substansi fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, substansi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 dan 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Wadi'ah, serta fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3. adalah:
 - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
 - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

Kedua : **Ketentuan Khusus**

1. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah:
 - a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh
 - b. Musyarakah
 - c. Qardh
 - d. Wadi'ah
 - e. Al-Sharf
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1. menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang berkedudukan di Indonesia, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M.
16 Sya'ban 1423 H.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 38/DSN-MUI/X/2002

Tentang

**SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK
(SERTIFIKAT IMA)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank syariah dapat melakukan kegiatan usahanya pada Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah yang sudah ada;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah diperlukan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah;
- c. bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah sertifikat investasi berdasarkan akad Mudharabah;
- d. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang sertifikat investasi mudharabah antarbank;

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...”

2. Firman Allah, QS. an-Nisa [4]: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 279

وَإِنْ بُيْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

4. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

5. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”

6. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

8. Firman Allah, QS. an-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..”

9. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

- 10 Hadist Nabi riwayat Ibn Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

- 11 Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- 12 Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”

- 13 Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abu Rafi’

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya”

- 14 Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن
ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya yang lain.”

- 15 Kaidah Fiqih:

١ - الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

٢ - الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62)

٣ - الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

٤ - تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 121)

٥ - دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Pencegahan dari kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 78, 105).

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama yang menegaskan:

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ جَاءَ زُلًّا نَّهُ يَشْتَرِي مَلِكًا غَيْرَهُ

yang artinya: “Jika salah seorang dari yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain.” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz V hal:56)

2. Substansi fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (IMA)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga, tidak dibenarkan menurut syariah.
2. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad Mudharabah, yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), dibenarkan menurut syariah.
3. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali.
4. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah:
 - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Kedua : **Ketentuan Khusus**

Implementasi dari fatwa ini secara rinci diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah dan oleh Bank Indonesia.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang berkedudukan di Indonesia setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M.
16 Sya'ban 1423 H.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



بَدَلِي الْمَسَدَا الرَّسُوْلِي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 390 4146 Fax: (021) 3190 3288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011

Tentang
PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI BURSA KOMODITI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang :
- bahwa di kalangan masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah muncul kebutuhan untuk melakukan perdagangan komoditi yang memenuhi prinsip syariah di Bursa;
 - bahwa dalam merespon kebutuhan tersebut, Bursa memerlukan landasan syariah untuk menyusun peraturan dan tata tertib (PTT) dan menyediakan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pelaksanaan perdagangan komoditi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa untuk dijadikan pedoman dan landasan operasional.

Mengingat

1. Firman Allah s.w.t.:

a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَوْا بِالْعُقُوْبِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

b. Q.S al-Isra' [17]:34:

...وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban..."

c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

e. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رِضَاكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..."

f. QS. al-Baqarah [2]: 283:

...إِن مِّنْ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ فَيُدْوَنَ الْآيَاتِ الَّذِي إِذْ بَعَثْنَا لَبِيبَ إِسْرَائِيلَ إِذْ سَأَلَهُ رَبُّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

g. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِن لِّلَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَعْيُنِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil..."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shami', riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَىٰ أَنْ لَا مَرْزَقَ وَلَا حِرَارَ

وَأَسْرَحَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سَنَةِ الْكِتَابِ: الْأَحْكَامِ

الْبَابُ : مِنْ بَنِي لِي حَقَّهُ مَا يَضُرُّ بَحَارَهُ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ٢٢٢١، وَرَوَاهُ

أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٍ عَنْ يَحْيَىٰ

7. Dalam hal kedudukan *agen pembeli* sebagai wakil pembeli, agen pembeli tidak boleh menjunjikan harga yang pasti kepada pembeli;
8. Dalam hal kedudukan *agen pembeli* sebagai pembeli, agen patuh pada ketentuan perdagangan, dan terikat pada hak dan kewajiban pembeli;
9. Ketentuan mengenai mekanisme perdagangan melalui agen merujuk pada ketentuan kelima dan keenam dalam fatwa ini.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai prinsip-prinsip syariah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 05 Ramadhan 1432 H
 05 Agustus 2011 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H.M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,

MRS. H.M. ICHWAN SAM

"*Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).*" (HR. Ibnu Majuh)

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبِعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ تَبِعِ الْغَرَزِ (أخرجه مسلم في صحيحه/الكتاب: البيوع، باب: مُطْلَانِ تَبِعِ الْخَصَاةِ وَالتَّبِعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ، رقم الحديث: ٢٧٨٢)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, *Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar.*" (HR. Muslim).

- c. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّحْرِ. (أخرجه البخاري في صحيحه / الكتاب: الخيل، الباب: ماكره من الشاحش، رقم الحديث: ٦٤٤٨)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa *Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu).*" (HR Bukhari).

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرِّمَّانَ وَلَا تَبِيعُ حَاضِرَ لِبَادٍ. قَالَ فَقُلْتُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لَا تَبِيعُ حَاضِرَ لِبَادٍ وَلَا تَبِيعُ حَاضِرَ لِبَادٍ. (أخرجه البخاري في صحيحه، الكتاب: البيوع، الباب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يبيع، رقم الحديث: ٢٠١٣)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. berkata: *Rasulullah saw bersabda: "Jangan kamu sekalian menghadang para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai' hadhir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa)." Ia (periwat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadhir li-bad?" Ia menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.* (HR. Bukhari).

e. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَنِ سَأَلَنِي مِنَ التَّبَعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَانَا لَدُنَّ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبْعَثَهُ، قَالَ « لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ». (أخرجه الترمذي في سننه، الكتاب: البيوع، الباب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث: 1153)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah s.a.w., lalu berkata: Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar, kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah saw. menjawab: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Tirmidzi).

f. Hadis Nabi riwayat dari Hakim bin Hizam:

رَوَى أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي تَوَعًا نَمًا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحْرَمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَإِذَا اشْتَرَيْتَ تَوَعًا وَلَا تَبِيعَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. (أخرجه أحمد في مسنده، الكتاب: مسند المكيبين، الباب: مسند حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 1777)

"Diriwayatkan bahwa hakim bin Hizam berkata : Aku berkata : Wahai Rasulullah saw : Aku membeli beberapa barang; apa yang halal dan yang haram saya lakukan? Rasulullah saw bersabda : Jika engkau membeli sesuatu, jangan engkau menjualnya kecuali setelah engkau terimanya/taqabudh)." (HR. Ahmad)

g. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْطُوا الْأَجْرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْفَ عَرَفَهُ. (أخرجه ابن ماجه في سننه / الكتاب: الأحكام، الباب: أجر الأجراء، رقم الحديث: 2434)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Perikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah)

4. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad *murabahah*; dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan;
5. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad *murabahah*;
6. Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial; sehingga dengan demikian, telah terjadi *qabdh hukmi*;
7. Peserta Pedagang Komoditi mewakilkan kepada Bursa untuk membeli komoditi secara tunai dengan akad *wakalah*;
8. Konsumen Komoditi boleh menjual komoditi kepada Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad *bai'* melalui Bursa selaku wakil pembeli (Peserta Pedagang Komoditi);
9. Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi, dengan mengalihkan jaminan akan terjadinya serah fisik (SPKAT) yang diterima dari Peserta Komersial sebagaimana dimaksud dalam butir 6;
10. Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi;
11. *Settlement* (penyelesaian transaksi) Komoditi antar Peserta Pedagang Komoditi dilakukan dengan akad *muqayadhadh*;

Ketujuh : Ketentuan mengenai Agen dan Mekanisme Perdaganganannya

1. Penjual maupun pembeli komoditi di Bursa boleh menggandakan jasa agen dengan akad *wakalah*;
2. Agen penjual tidak boleh merangkap sebagai agen pembeli dalam transaksi yang sama / pada saat yang bersamaan;
3. Dalam hal *agen penjual* dalam kedudukannya sebagai wakil penjual merangkap sebagai pembeli dalam transaksi yang sama/pada saat yang bersamaan, kedudukan agen sebagai wakil gugur; selanjutnya agen berkedudukan sebagai pembeli;
4. Dalam hal kedudukan *agen penjual* sebagai wakil penjual, agen penjual tidak boleh menjanjikan keuntungan kepada penjual;
5. Dalam hal kedudukan *agen penjual* sebagai pembeli, agen patuh pada ketentuan perdagangan, dan terikat pada hak dan kewajiban pembeli;
6. Dalam hal *agen pembeli* dalam kedudukannya sebagai wakil pembeli merangkap sebagai penjual dalam transaksi yang sama/pada saat yang bersamaan, kedudukan agen sebagai wakil gugur; selanjutnya agen berkedudukan sebagai penjual;

2. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme yang memungkinkan terjadinya serah fisik komoditi yang diperdagangkan;
3. Bursa tidak boleh membuat peraturan yang melarang terjadinya serah-terima fisik komoditi yang diperdagangkan;
4. Bursa wajib menyediakan sistem perdagangan di Bursa;
5. Bursa wajib melakukan pengawasan terhadap perdagangan di Bursa;
6. Bursa boleh menetapkan syarat-syarat tentang pihak-pihak yang melakukan perdagangan di Bursa.

Kelima : Ketentuan mengenai Mekanisme Perdagangan Serah-Terima Fisik

1. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial dan berjanji (*wa'd*) akan melakukan pembelian komoditi;
2. Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (*bai'*);
3. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan oleh Bursa melalui sistem, sebagai bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;
4. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad *murabahah*; dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan;
5. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad *murabahah*;
6. Konsumen Komoditi menerima fisik komoditi tersebut dari Peserta Komersial.

Keenam : Ketentuan mengenai Mekanisme Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan

1. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada peserta Komersial dan berjanji (*wa'd*) akan melakukan pembelian komoditi;
2. Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (*bai'*);
3. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterima oleh Bursa melalui sistem, sebagai bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;

h. Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Razaq dari Sa'id:

وَعَنْ سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أُجْرًا فَبَيْعْتُمْ أُخْرَتَهُ (رواه عبد الرزاق، سبل السلام، محمد بن اسماعيل الكحلان، باب المساقاة والاحارة، ٨٢/٣، رقم الحديث: ٩٠٩).

"Dari Abi Sa'id *radhiyallah 'anhu*, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 'Barang siapa menpekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.'" (HR. 'Abd al-Razaq).

i. Hadis Nabi riwayat dari Abi Sa'id al-Khudri dan Abi Hurairah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَحْلًا عَلَى خَيْبَرَ فَبَاعَهُ بِشَرِّ حَبِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ شَيْءٍ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَأَخَذَ الصَّاعُ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْعُلْ، بَيْعَ الْحَشَعِ بِالْقَرَاهِمِ، ثُمَّ اتَّبَعَ بِالْقَرَاهِمِ حَبِيبًا. (أخرجه البخاري في صحيحه، الكتاب: البيوع، الباب: إذا أراد بيع ثمر بثمر غيره منه، رقم الحديث: ٢٠٥٠).

"Dari Abi Sa'id al-Khudri dan Abi Hurairah *r.a.*, bahwa Rasulullah saw menugaskan seorang sahabat di Khaibar. Kemudian Sahabat tersebut datang kepada Rasulullah saw membawa kurma yang bagus. Rasulullah saw bertanya: Apakah seluruh kurma Khaibar seperti ini? Sahabat itu menjawab: Tidak, wahai Rasulullah saw. Kami menukar satu sha' dari kurma bagus ini dengan dua sha' kurma (biasa, pen.), dan menukar dua sha' dari kurma bagus ini dengan tiga sha' kurma (biasa, pen.). Maka Rasulullah saw bersabda: Jangan engkau lakukan itu, tapi jualah kurma dengan dirham; kemudian dengan dirham tersebut, engkau membeli kurma yang bagus". (HR. Bukhari).

j. Hadis Nabi riwayat dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَقِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَلْحًا حَرَمٌ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمٌ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

خَرَّامًا قَالَ أَبُو عَيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (أخرجه الترمذي في سننه الكتاب: الأحكام، الباب: ما ذكر عن رسول الله في الصلح، رقم الحديث: ١٢٧٢)

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Perdagangan boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. Tirmidzi)

3. Kaidah fikih:

أ- الْأَشْيَاءُ فِي الْأَحْيَاءِ الْإِنْسَانِيَّةِ حَتَّى تَهْلِكَ ذَيْلٌ عَلَى النَّحْرِيِّمْ. (الأشياء والنظائر للسيوطي: ٦٠)

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

ب- الشَّرْهُ يُنْتَهَى بِقَدْرِ الْإِثْمَانِ. (درر الحکام شرح مجلة الأحكام، تلاحقرو، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، المادة ٣١ / ٤٢)

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin."

ت- الشَّرُّ نَزَالٌ (الأشياء والنظائر للسيوطي، الساهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٠)

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

ث- نَصَرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُرْتَبَطٌ بِالْمَعْلُومَةِ (السيوطي، الأشياء والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢٧٦)

"Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat."

ج - ذَرُّهُ الشَّيْبَانِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَعَالِجِ (السيوطي، الأشياء والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٧)

17. *Qabdh Haqiqi* adalah penguasaan komoditi oleh pembeli atas fisik komoditi yang dibelinya;
18. *Qabdh Hukmi* adalah penguasaan komoditi oleh pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya baik dalam bentuk cutatan elektronik maupun non-elektronik; dan
19. *Muqayadhadh* adalah salah satu bentuk jual beli yang berupa pertukaran komoditi dengan komoditi lainnya, baik pertukaran antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi yang berbeda jenis;

Kedua : Ketentuan Hukum

Perdagangan Komoditi di Bursa, baik yang berbentuk Perdagangan Serah Terima Fisik maupun yang berbentuk Perdagangan Lanjutan, nukurnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan mengenai Perdagangan

1. Komoditi yang diperdagangkan harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
2. Jenis, kualitas, dan kuantitas komoditi yang diperdagangkan harus jelas;
3. Komoditi yang diperdagangkan harus sudah ada (*wujud*) dan dapat diserahkan secara fisik;
4. Harga Komoditi yang diperdagangkan harus jelas dan disepakati pada saat akad (*Ijab qabul*);
5. Akad dilakukan melalui penawaran dan penerimaan yang disepakati para pihak yang melakukan perdagangan dengan cara-cara yang lazim berlaku di Bursa;
6. Penjual harus memiliki komoditi atau menjadi wakil pihak lain yang memiliki komoditi;
7. Penjual wajib menyerahkan komoditi yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan;
8. Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepada penjual dengan tatacara dan waktu berdasarkan kesepakatan; dan
9. Pembeli boleh menjual komoditi tersebut kepada selain penjual sebelumnya/pertama hanya setelah terjadi *qabdh haqiqi* atau *qabdh hukmi* atas komoditi yang dibeli.

Keempat : Ketentuan mengenai Bursa

1. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme perdagangan komoditi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;

dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan, jual beli dilakukan antara Konsumen Komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi;

3. Perdagangan Serah Terima Fisik adalah perdagangan yang diakhiri dengan penerimaan komoditi secara fisik oleh Konsumen Komoditi sebagai pembeli;
4. Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan adalah perdagangan yang dilanjutkan dengan penjualan komoditi oleh Konsumen Komoditi;
5. Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing;
6. Penjual adalah Peserta Pedagang Komoditi, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi Peserta Komersial, atau Konsumen Komoditi;
7. Pembeli adalah Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi, dan Peserta Pedagang Komoditi dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan;
8. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan stock komoditi di Pasar Komoditi Syariah;
9. Peserta Komersial adalah LKS yang membeli komoditi dari Pedagang Komoditi;
10. Konsumen Komoditi adalah pihak yang membeli komoditi dari Peserta Komersial;
11. Peserta Agen adalah pihak yang melaksanakan amanat Peserta Pedagang Komoditi atau melaksanakan amanat Peserta Komersial;
12. *Wa'd* adalah janji sepihak yang disampaikan salah satu pihak untuk melaksanakan suatu transaksi;
13. *Bai'* adalah jual beli, yaitu pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli;
14. *Murahabah* adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba;
15. *Wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*Muwakkil*/pemberi kuasa) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan hal-hal yang boleh diwakilkan;
16. *Qabd* adalah penguasaan komoditi oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum (*tasharruf*, seperti menjual) terhadap komoditi tersebut, menerima manfaat atau menanggung risikonya;

"Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."

ح- مَا أَدَّى إِلَى الْخَرَامِ فَهُوَ خَرَامٌ (قواعد الأحكام في مصالح الأنعام لعز الدين بن عبد السلام، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢١٩/٣)

"Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, maka haram pula hukumnya"

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَحْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى خَوَازِجِ الْوَكَالَةِ فِي الْحَمَلَةِ، وَلَأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يُسْكِنُ كُلَّ وَاحِدٍ بِعَلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا، (المعنى لابن قدامة، القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤، ٥/٥١)

"Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar wakalah itu hukumnya boleh; dan karena hajat (kebutuhan) orang pun mendorong untuk melakukan wakalah. Tidak setiap orang bisa melakukan langsung apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut."

2. Pendapat Ibnu Qudamah:

وَيَحْوِزُ التَّوَكُّلُ بِعَمَلٍ وَغَيْرِ حُفْلٍ، فَإِنَّ الشَّيْءَ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّ أُنْثَى فِي إِبْتَائِهِ الْحَدَّ، وَغُرُوبَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ، وَلَمَّا رَأَى فِي قَوْلِ السَّكَاحِ بِغَيْرِ حُفْلٍ، وَكَانَ يَنْتُجُ عَمَلًا لِقَبْضِ اسْتِثْنَاتٍ وَيَحْفَلُ لَهُمْ عَمْرًا (المعنى لابن قدامة، القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤، ج. ١٦، ص ٤٦٨)

"Akad *taukil* (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alhi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan rukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."

3. Pendapat Imam Syaokani:

وَبِهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ تَوْزِي التَّشْرِعِ بِحَوْزٍ لَهُ أَحَدُ الْأَنْزَةِ تَعَدُّ ذَلِكَ (سبل الأوطار للشوكان، القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠، ٤/٥٢٧)

"Hadis: *Buqa bin Sa'id* tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima imbalan."

4. Pendapat Tim Penyusun Ensiklopedi Fiqh Islam Kuwait :

الْوَكَالَةُ بِأَخْرَجَ (بِحُكْمِ) حُكْمُهَا حُكْمُ الْإِخَارَاتِ، تَبْتَدِئُ الْوَكِيلُ الْعَمَلُ بِشَلْبِ مَا وَكَّلَ بِهِ إِلَى الْمُرَكَّبِ - إِنْ كَانَ مِمَّا يُعْكَفُ تَسْلِيمُهُ فَلَهُ الْأَخْرَجُ.
(الموسوعة الفقهية لجماعة من العلماء الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية،

(٣٢٤/١١)

Wakalah dengan apah (imahaan) hukumnya sama dengan hukum ijarah. Wakil berhak mendapatkan apah dengan menyerahkan obyek yang diwakilkan kepada yang mewakilkan jika obyek tersebut bisa diserahkan-terimakan, maka ia berhak mendapatkan apah.

5. Pendapat al-Mirdawi :

ويقول المرداوي : لو احتاج إلى ثوب، واشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا نكس. نص عليه وهو السائب. وعليه الأصحاب. وهي مسألة التورق. والإنصاف في معرفة الإحراج من الخلاف للمرداوي، الجزء

(الرابع، صفحة: ٣٣٨)

Inam al-Mirdawi berkata: jika seseorang membutuhkan uang, kemudian ia membeli barang yang seharga 100 dengan harga 150, maka hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Madzhab (Hanbali); dan masalah tersebut dinamakan tawarruq.

6. Pendapat Ibnu al-Humam:

ويقول ابن العماد : كان يحتاج المدينون فيأني المسئولون أن يقرضوا أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر في أجل، فيبتز به المدينون وتبيعه في السوق بغيره خالة ، ولا نكس من هذا فإن الأجل فإنه يسطر من الثمن، والقرض غير واجب عليه ذلك، بل هو مندوب. (فتح القدير شرح الهداية،

لابن العماد، الجزء السابع، صفحة: ٢١٣)

Ibnu al-Humam berkata: Seperti orang mau berutang, tapi pihak yang diminta untuk memberikan utang enggan memberikan pinjaman (utang), ia malah menjual kepada orang itu barang yang seharga 10 dengan harga 15 secara tunai. Kemudian orang itu pun membeli barang tersebut dan menjualnya di pasar dengan harga 10 secara tunai. Jual beli seperti itu hukumnya boleh, karena tunai (kurun waktu pembayaran) itu berimbang harga. Sedangkan memberikan pinjaman (utang, qardh), hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah.

7. Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah. (2010, h. 413)

التورق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل، وإنما أحيز لخاصة بشرطها، ولذا على المؤسسات أن لا تقدم على التورق لتوفير السيولة لعمليتها بدلاً من بذل الجهد لتلقي الأموال عن طريق المضاربة أو الوكالة بالاستثمار أو الصناديق الاستثمارية وغيرها. وتبني خصراً استحداثاتها له لتفادي العجز أو التقصير في السيولة لتلبية الحاجة وتحبب حسارة عمليتها وتعتبر عمليتها. (المعايير الشرعية، ٢٠١٠: ٤١٣)

Tawarruq bukan merupakan skema investasi maupun pembiayaan. Tawarruq hanya dibolehkan karena hajat (ada kebutuhan) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah (LKS) tidak boleh melakukan tawarruq dalam memenuhi kebutuhan likuiditas operasionalnya, untuk menggantikan penerimaan dana melalui produk mudharabah, wakalah untuk investasi, produk reksadana; dan sebagainya. Tawarruq hanya boleh digunakan untuk menutupi kekurangan (kesulitan) likuiditas, menghindari (menimimalisir) kerugian nasabah, dan mengatasi kesulitan operasional LKS.

8. Keputusan DSN Tentang Murabahah Komoditi Tahun 2007.
9. Surat dari Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) No. L/BBJ/CI/02-11/100 tanggal 25 Februari 2011.
10. Hasil Workshop DSN-MUI dengan BBJ; tanggal 09 Mei 2011.
11. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Jumat, 05 Agustus 2011 M.05 Ramadhan 1432 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan Pasar Komoditi Syariah;
2. Perdagangan adalah perdagangan komoditi di Bursa berdasarkan prinsip syariah berupa kegiatan jual beli komoditi antara Peserta Pedagang Komoditi dengan Peserta Komersial, antara Peserta Komersial dengan Konsumen Komoditi; dan

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/26/PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/8/PBI/2000
TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi harian yang mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor moneter, perbankan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menerapkan Laporan Harian Bank Umum sebagai sarana penyampaian laporan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Peraturan Bank Indonesia No.7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4483);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/8/PBI/2000 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3936) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.”

2. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“7. Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBUS, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.”

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

(1) Bank Syariah penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan informasi Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja yang sama dengan hari penerbitan Sertifikat IMA.

(2) Dalam hal tidak terdapat penerbitan Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Syariah wajib mengirimkan *form header* kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai LHBUS.

(3) Bank ...

- (3) Bank Syariah wajib melaporkan tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah untuk semua periode jangka waktu kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka Bank Syariah wajib menyampaikan data tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah yang telah dilaporkan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan melalui LHBU sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai LHBU.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh kantor pusat Bank Syariah penerbit Sertifikat IMA”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2005.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH



PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/26/PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/8/PBI/2000
TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Informasi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah diperlukan oleh Bank Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi harian yang mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menerapkan Laporan Harian Bank Umum.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Syariah diwajibkan menyusun laporan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah secara benar dan lengkap serta menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia secara *real time* dan tepat waktu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka ...

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai LHBU.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/5/PBI/2007
TENTANG
PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat memerlukan pengelolaan likuiditas dan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang lebih likuid dan efisien;
 - b. bahwa instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang ada saat ini yang menggunakan akad mudharabah belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas perbankan syariah;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas perbankan syariah perlu dibuka kemungkinan untuk menggunakan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah selain akad mudharabah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penyempurnaan terhadap

ketentuan...

ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah:
 - a. unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau
 - b. unit kerja di kantor cabang dari Bank Konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
5. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

6. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB II

PESERTA PUAS

Pasal 2

- (1) Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional.
- (2) Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penempatan dana dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB III

INSTRUMEN DAN TRANSAKSI PUAS

Pasal 3

Instrumen PUAS yang dapat digunakan oleh Peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai Instrumen PUAS.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Pasal 3 wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Bank Syariah atau UUS yang akan mengajukan permohonan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah memperoleh fatwa mengenai kesesuaian Instrumen PUAS tersebut dengan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional.
- (3) Setelah Bank Indonesia menyetujui Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengatur Instrumen PUAS tersebut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bank Syariah atau UUS lainnya hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS sejak Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bank Syariah atau UUS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerbitkan Instrumen PUAS yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.
- (6) Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Instrumen PUAS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersendiri.

(2) Bank ...

- (2) Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yang dapat diperdagangkan sebelum jatuh waktu.
- (2) Jenis dan tata cara perdagangan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB V SANKSI

Pasal 8

Bank Syariah atau UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Peserta PUAS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan PUAS.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Instrumen PUAS yang saat ini telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/26/PBI/2005.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/26/PBI/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/5/PBI/2007

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dewasa ini telah meningkatkan mobilitas dana masyarakat pada industri perbankan syariah. Hal ini mendorong peningkatan pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah sehingga diperlukan penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang lebih likuid dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan efisiensi penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diperlukan pengembangan instrumen PUAS dengan akad selain mudharabah. Dengan demikian instrumen PUAS yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah menjadi lebih beragam.

Selanjutnya, mengingat pelaku pasar lebih memahami instrumen PUAS yang sesuai dengan kebutuhannya, maka diperlukan peran aktif pelaku pasar dalam mengembangkan instrumen PUAS tersebut. Dalam rangka pengembangan instrumen PUAS dimaksud Bank Indonesia perlu mengatur dan menetapkan

instrumen ...

instrumen PUAS yang dapat digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang ada saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikeluarkan setiap kali Bank Indonesia menyetujui permohonan Bank Syariah atau UUS untuk menerbitkan Instrumen PUAS. Materi yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi antara lain karakteristik dan

persyaratan ...

persyaratan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, dan pelaporan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Surat Edaran Bank Indonesia dalam ayat ini adalah Surat Edaran yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan PUAS.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ...

Pasal 10


Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/ 8 /PBI/2000

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah perlu diselenggarakan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Konvensional adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
2. Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah;

3. Unit ...

3. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah;
4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang untuk selanjutnya disebut PUAS, adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip Mudharabah;
5. Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;
6. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, yang untuk selanjutnya disebut Sertifikat IMA, adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah;
7. Pusat Informasi Pasar Uang, yang untuk selanjutnya disebut PIPU, adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia.

BAB II

PESERTA DAN PIRANTI PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 2

(1) Peserta PUAS terdiri atas Bank Syariah dan Bank Konvensional.

(2) Bank...

- (2) Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana.
- (3) Bank Konvensional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat melakukan penanaman dana.

Pasal 3

Dalam melakukan transaksi PUAS bank hanya dapat menggunakan Sertifikat IMA.

BAB III PERSYARATAN SERTIFIKAT IMA

Pasal 4

- (1) Sertifikat IMA yang diterbitkan oleh bank pengelola dana memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya mencantumkan:
 1. Kata-kata “SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK”;
 2. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat IMA;
 3. Nomor seri Sertifikat IMA;
 4. Nilai nominal investasi;
 5. Nisbah bagi hasil;
 6. Jangka waktu investasi;
 7. Tingkat indikasi imbalan;
 8. Tanggal pembayaran nilai nominal investasi dan imbalan;

9. Tempat ...

9. Tempat pembayaran;
 10. Nama bank penanam dana;
 11. Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- b. berjangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. diterbitkan oleh kantor pusat Bank Syariah atau UUS.
- (2) Format Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mengikuti format sebagaimana terlampir.

Pasal 5

- (1) Nominal Sertifikat IMA harus ditulis dalam angka dan huruf.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penulisan nominal antara angka dan huruf, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf yang ditulis selengkap-lengkapinya.

BAB IV MEKANISME TRANSAKSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK

Pasal 6

- (1) Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Bank Syariah pengelola dana dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Sertifikat ...

- (2) Sertifikat IMA yang diterbitkan oleh Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diserahkan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanaman dana.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Sertifikat IMA oleh bank penanam dana dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring atau bilyet giro Bank Indonesia dengan melampiri lembar kedua Sertifikat IMA, atau transfer dana secara elektronik.
- (2) Dalam hal pembayaran Sertifikat IMA dilakukan dengan menggunakan transfer dana secara elektronik, bank penanam dana wajib menyampaikan lembar kedua Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Sertifikat IMA yang belum jatuh waktu dapat dipindahtangankan kepada bank lain.
- (2) Pemindahtanganan Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahtanganan Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bank terakhir pemegang Sertifikat IMA wajib memberitahukan kepada bank penerbit Sertifikat IMA.

BAB V PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pasal 9

- (1) Pada saat Sertifikat IMA jatuh waktu, bank penerbit membayar kepada bank pemegang Sertifikat IMA sebesar nilai nominal investasi.
- (2) Pembayaran oleh bank penerbit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, menggunakan bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer dana secara elektronik.

BAB VI PERHITUNGAN IMBALAN

Pasal 10

- (1) Tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman.
- (2) Besarnya imbalan Sertifikat IMA dihitung berdasarkan jumlah nominal investasi, tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati.
- (3) Realisasi pembayaran imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya.

BAB VII ...

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bank penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan kepada Bank Indonesia pada hari penerbitan Sertifikat IMA mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. nilai nominal investasi;
 - b. nisbah bagi hasil;
 - c. jangka waktu investasi;
 - d. tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA.
- (2) Bank penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan kepada Bank Indonesia tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA pada hari kerja pertama setiap bulan.
- (3) Pada hari kerja pertama setiap bulan, Bank Syariah wajib melaporkan kepada Bank Indonesia tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah untuk semua periode jangka waktu.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui sarana PIPU.
- (5) Dalam hal bank belum memiliki sarana PIPU atau mengalami kerusakan pada sarana PIPU, maka pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara manual kepada:
 - a. Direktorat Pengelolaan Moneter c.q. Bagian Operasi Pasar Uang, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank Syariah yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek.
 - b. Direktorat ...

- b. Direktorat Pengelolaan Moneter c.q. Bagian Operasi Pasar Uang, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, melalui Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank Syariah yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Syariah atau UUS penerbit Sertifikat IMA.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui badan arbitrase berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan di Indonesia.


BAB IX ...

- 10 -

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2000.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Februari 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 23
DPM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/ 8 /PBI/2000

TENTANG
PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengelola dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara sumber dan penanaman dana sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada yang membutuhkan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, telah berdiri bank-bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyimpan dana dan memperoleh pembiayaan serta jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana perlu diselenggarakan pasar uang berdasarkan prinsip syariah serta piranti yang dapat digunakan untuk menanamkan dana baik bagi Bank Konvensional maupun Bank Syariah, dan untuk memperoleh dana bagi Bank Syariah.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Butir 1 sampai dengan butir 7

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) dan ayat (3)

Pada dasarnya PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antar Bank Syariah sehingga Bank Syariah tidak dapat melakukan penanaman dana pada Bank Konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga, namun tidak tertutup kemungkinan bagi Bank Konvensional untuk melakukan investasi pada Bank Syariah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkat indikasi imbalan adalah tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Asli dan lembar kedua Sertifikat IMA diserahkan kepada bank penanam dana. Lembar kedua Sertifikat IMA digunakan oleh bank penanam dana sebagai lampiran pada pembayaran dengan nota kredit, atau bilyet giro Bank Indonesia, atau dikirim ke Bank Indonesia dalam hal pembayaran dengan transfer dana secara elektronik. Sedangkan lembar ketiga untuk arsip bank penerbit.

Ayat (2)

Penyerahan oleh bank penerbit dan diterimanya Sertifikat IMA oleh bank penanam dana menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak untuk mematuhi pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam Sertifikat IMA tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Pemindahtanganan Sertifikat IMA dapat dilakukan dengan menggunakan akta otentik baik dibawah tangan maupun notariil.

Ayat (2)

Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama sedangkan bank penanam dana selanjutnya tidak diperkenankan memindahtanganan Sertifikat IMA kepada bank lainnya hingga berakhirnya jangka waktu sertifikat dimaksud.

Ayat (3)

Tujuan memberitahukan dari bank pemegang Sertifikat IMA terakhir kepada bank penerbit Sertifikat IMA adalah untuk memudahkan bank penerbit Sertifikat IMA dalam membayar nominal pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA yang berjangka waktu:

- sampai dengan 30 hari mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;

▪ di atas ...

- di atas 30 hari sampai dengan 90 hari mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA adalah tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) dikali nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana.

Ayat (2)

Rumus perhitungan besarnya imbalan Sertifikat IMA sebagai berikut:

$$X = P \times R \times t / 360 \times k$$

Keterangan:

X = Besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana

P = Nilai nominal investasi

R = Tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan)

T = Jangka waktu investasi

K = Nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana

atau

$$X = P \times t / 360 \times \text{tingkat realisasi Imbalan Sertifikat IMA}$$

Contoh 1 ...

Contoh 1

Bank A

- pada bulan Maret 2000, R deposito investasi Mudharabah 1 bulan = 8% dan 3 bulan = 8,5 %.
- pada bulan April 2000, R deposito investasi Mudharabah 1 bulan = 9 % dan 3 bulan = 10 %.

Tanggal 3 Maret 2000:

Bank B menanamkan dana pada Bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 10 miliar selama 10 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (70:30).

Tanggal 15 Maret 2000:

Bank C menanamkan dana pada Bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 20 miliar selama 40 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (75:25).

Pengembalian nominal investasi:

- kepada Bank B sebesar Rp10 miliar pada tanggal 13 Maret 2000.
- kepada Bank C sebesar Rp20 miliar pada tanggal 24 April 2000.

Pembayaran imbalan Sertifikat IMA:

Tanggal 3 April 2000:

- kepada Bank B sebesar
 $Rp10 \text{ miliar} \times 8\% \times 10/360 \times 0,7 = Rp15,55 \text{ juta.}$

▪ kepada ...

- kepada Bank C sebesar
 $Rp20 \text{ miliar} \times 8,5\% \times 16/360 \times 0,75 = Rp56,67 \text{ juta.}$

Tanggal 1 Mei 2000:

- kepada Bank C sebesar
 $\text{Rp}20 \text{ miliar} \times 10\% \times 24/360 \times 0,75 = \text{Rp}99,99 \text{ juta}.$

Contoh 2

Bank A

- pada bulan Maret 2000, R deposito investasi Mudharabah 1 bulan = 8% dan 3 bulan = 8,5 %.
- pada bulan April 2000, R deposito investasi Mudharabah 1 bulan = 9 % dan 3 bulan = 10 %.

Tanggal 3 Maret 2000:

Bank B menanamkan dana pada Bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 10 miliar selama 10 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (70:30).

Tanggal 10 Maret 2000:

Bank B memindahtangankan Sertifikat IMA kepada Bank D yang selanjutnya membayarkan jumlah investasi kepada Bank B sesuai dengan jumlah yang disepakati.

Tanggal 15 Maret 2000:

Bank C menanamkan dana pada Bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 20 miliar selama 40 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (75:25).

Tanggal ...

Tanggal 11 April 2000:

Bank C memindahtangankan Sertifikat IMA kepada Bank E yang selanjutnya membayarkan jumlah investasi kepada Bank C sesuai dengan jumlah yang disepakati.

Pengembalian nominal investasi:

- kepada Bank D sebesar Rp10 miliar pada tanggal 13 Maret 2000.
- kepada Bank E sebesar Rp20 miliar pada tanggal 24 April 2000.

Pembayaran imbalan Sertifikat IMA:

Tanggal 3 April 2000:

- kepada Bank D sebesar
 $Rp10 \text{ miliar} \times 8\% \times 10/360 \times 0,7 = Rp15,55 \text{ juta.}$
- kepada Bank C sebesar
 $Rp20 \text{ miliar} \times 8,5\% \times 16/360 \times 0,75 = Rp56,67 \text{ juta.}$

Tanggal 1 Mei 2000:

- kepada Bank E sebesar
 $Rp20 \text{ miliar} \times 10\% \times 24/360 \times 0,75 = Rp99,99 \text{ juta.}$

Dalam menghitung tingkat imbalan (R) dapat menggunakan 2 metode yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Dalam hal bank penerbit Sertifikat IMA menggunakan metode *profit sharing*, tingkat imbalan (R) dapat bernilai negatif bila bank penerbit mengalami kerugian. Dalam hal R bernilai negatif, bank penanam

dana tidak akan memperoleh imbalan. Selanjutnya, se dana... kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kecurangan/kelalaian bank penerbit, bank penanam dana akan menanggung kerugian tersebut maksimum sebesar nilai nominal investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA adalah tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan) pada bulan sebelumnya dikali nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13 ...

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3936
DPM

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 1 /PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dibutuhkan penyempurnaan mekanisme transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah ...

Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

6. Pasar ...

6. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
7. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
8. Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peserta PUAS terdiri atas BUS, UUS, Bank Konvensional, dan/atau Bank Asing.
 - (2) Dalam melakukan transaksi di PUAS, Peserta PUAS dapat menggunakan Perusahaan Pialang.
 - (3) Perusahaan Pialang hanya dapat melakukan transaksi di PUAS untuk dan atas nama Peserta PUAS.
 - (4) Peserta PUAS dan Perusahaan Pialang wajib memenuhi ketentuan transaksi PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pada saat penerbitan Instrumen PUAS:

- a. BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana atau penerimaan dana.
- b. Bank Konvensional dan Bank Asing hanya dapat melakukan penempatan dana.

Pasal ...

Pasal 2B

Penempatan dana oleh BUS dan UUS pada transaksi PUAS dengan menggunakan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib memenuhi Prinsip Syariah.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.
- (2) Pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu dapat dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*) Instrumen PUAS pada harga yang disepakati.
- (3) Penjual Instrumen PUAS dapat berjanji (*al wa'd*) untuk membeli kembali Instrumen PUAS yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada harga yang disepakati di awal.
- (4) Jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS dimaksud diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) BUS atau UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2B dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- (2) BUS atau UUS yang menerbitkan atau melakukan transaksi atas Instrumen PUAS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 4 ayat (4) dikenakan sanksi berupa:

a. teguran ...

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Semua penyebutan “Bank Syariah” dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah beserta peraturan pelaksanaannya harus dimaknai sebagai “BUS”.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 14/ 1 /PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH

UMUM

Untuk mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam membiayai pertumbuhan ekonomi, diperlukan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) yang berkembang sebagai sarana untuk mendukung pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Agar PUAS lebih berfungsi secara efektif dan efisien dalam mempertemukan pihak-pihak yang mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas, diperlukan penyempurnaan mekanisme PUAS dengan menambahkan peran perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dalam transaksi PUAS. Selain itu diperlukan penyempurnaan pengaturan untuk menjamin pemenuhan prosedur perizinan penerbitan Instrumen PUAS dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi PUAS.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Transaksi PUAS melalui Perusahaan Pialang dapat dilakukan baik pada saat penerbitan Instrumen PUAS maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 2B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Teguran tertulis memuat antara lain perintah penghentian sementara penerbitan dan transaksi atas Instrumen PUAS yang belum mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.

Angka 6

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270), perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I. UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank ...

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
6. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
7. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
8. Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
9. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBUS adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

II. TATA ...

II. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN INSTRUMEN PUAS

1. BUS atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS kepada Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Edaran ini.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;
 - b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;
 - c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan, yang paling kurang menjelaskan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko Instrumen PUAS tersebut;
 - d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan
 - e. informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen PUAS tersebut.
3. Untuk BUS, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh direksi.
4. Untuk UUS, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh direksi kantor pusat Bank Konvensional atau oleh kepala UUS.

5. BUS ...

5. BUS atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas Instrumen PUAS yang akan diterbitkan.
6. Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
7. Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran yang mengatur tentang Instrumen PUAS yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. BUS atau UUS yang mengajukan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat melakukan penerbitan Instrumen PUAS dimaksud setelah diberlakukannya Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 7, BUS atau UUS lainnya dapat menerbitkan dan menggunakan Instrumen PUAS dimaksud tanpa perlu mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS baru sepanjang Instrumen PUAS yang diterbitkan tidak berbeda dengan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia pada angka 7.

III. MEKANISME TRANSAKSI INSTRUMEN PUAS

1. BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
2. BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu untuk Instrumen PUAS yang menurut ketentuan

Bank ...

Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.

3. Dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat menggunakan Perusahaan Pialang.
4. BUS atau UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan Instrumen PUAS dimaksud kepada BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut.
5. Jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihannya serta informasi terkait dengan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS tersebut.
6. BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib memenuhi prinsip syariah.

IV. TATA CARA PELAPORAN

BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai LHBU.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. BUS atau UUS yang menerbitkan atau melakukan transaksi atas Instrumen PUAS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia

Nomor ...

Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012 dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. dilakukan dengan cara Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah BUS atau UUS yang ada di Bank Indonesia.
 3. BUS atau UUS yang melanggar ketentuan Pasal 2B Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

VI. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.



BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip
Syariah Antarbank

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I. UMUM ...

I. UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
4. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
5. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
6. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
7. Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan pasar komoditi syariah.
8. Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di pasar komoditi syariah ...

syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.

9. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank yang selanjutnya disebut SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan Komoditi di Bursa.
10. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan persediaan (*stock*) komoditi di pasar komoditi syariah.
11. Peserta Komersial adalah BUS, UUS, atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang membeli Komoditi di Bursa.
12. Konsumen Komoditi adalah BUS atau UUS yang membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Komersial.
13. *Murabahah* adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.
14. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
15. Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah tanda bukti penguasaan Komoditi di Bursa yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan pasar komoditi syariah secara elektronik.
16. *Qabdh* adalah penguasaan Komoditi di Bursa oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum (*tasharruf*) terhadap komoditi tersebut, seperti menjual, menerima manfaat atau menanggung risikonya.

17. *Qabdh* ...

17. *Qabdh Hukmi* adalah penguasaan Komoditi di Bursa oleh pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik.
18. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

II. KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN SiKA

SiKA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1. Diterbitkan atas dasar transaksi jual beli Komoditi di Bursa dengan menggunakan akad *Murabahah*.
2. Diterbitkan dalam rupiah.
3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scripless*).
4. Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
5. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
6. Diterbitkan berdasarkan perdagangan Komoditi di Bursa.
7. Diterbitkan paling banyak sebesar nilai perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitannya.
8. Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
9. Perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

III. MEKANISME PENERBITAN DAN TRANSAKSI SiKA

1. SiKA diterbitkan oleh BUS atau UUS selaku Konsumen Komoditi.

2. SiKA ...

2. SiKA dapat ditransaksikan oleh Konsumen Komoditi dengan BUS, UUS, atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selaku Peserta Komersial.
3. Transaksi SiKA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang.
4. Dalam hal transaksi SiKA dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka penggunaan Perusahaan Pialang dimaksud menggunakan akad *Ju'alah*.
5. SiKA memuat informasi antara lain :
 - a. nilai nominal perdagangan Komoditi di Bursa sesuai Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT);
 - b. marjin perdagangan Komoditi di Bursa; dan
 - c. jangka waktu pembayaran tangguh oleh Konsumen Komoditi.
6. Mekanisme Transaksi SiKA
 - a. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial untuk melakukan pembelian Komoditi di Bursa dan berjanji (*al wa'd*) akan melakukan pembelian komoditi dimaksud.
 - b. Peserta Komersial membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (*al bai'*) sebesar nilai nominal komoditi.
 - c. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa SPAKT.
 - d. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad *Murabahah*.
 - e. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad *Murabahah* dan menerbitkan SiKA.
 - f. Konsumen ...

- f. Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial (*Qabdh Hukmi*).
 - g. Konsumen Komoditi menjual komoditi melalui Bursa kepada Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad *al bai'* sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT.
 - h. Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi dengan mengalihkan SPAKT yang diterima dari Peserta Komersial sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - i. Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi.
7. Peserta Pedagang Komoditi yang melakukan transaksi dengan Peserta Komersial dan Konsumen Komoditi tidak boleh merupakan pihak yang sama.

IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Pada saat pembelian Komoditi di Bursa, Peserta Komersial melakukan transfer dana kepada Peserta Pedagang Komoditi sebesar nilai nominal komoditi dan memperoleh SPAKT dari Peserta Pedagang Komoditi.
2. Pada saat SiKA diterbitkan, Peserta Komersial menyerahkan SPAKT kepada Konsumen Komoditi.
3. Pada saat penjualan Komoditi di Bursa oleh Konsumen Komoditi kepada Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Pedagang Komoditi melakukan transfer dana kepada Konsumen Komoditi sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT.

4. Pada ...

4. Pada saat SiKA jatuh waktu, Konsumen Komoditi melakukan transfer dana kepada Peserta Komersial sebesar nilai nominal komoditi ditambah margin perdagangan Komoditi di Bursa.

V. PELAPORAN

1. BUS atau UUS yang melakukan transaksi SiKA wajib melaporkan transaksi SiKA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBUS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem LHBUS.
2. Dalam hal transaksi SiKA belum dapat dilaporkan secara *online* melalui Sistem LHBUS, BUS dan UUS melaporkan transaksi SiKA yang dilakukan dengan mengirimkan *softcopy* laporan melalui *e-mail* dan *hardcopy* laporan melalui faksimili kepada Direktorat Perbankan Syariah dan Direktorat Pengelolaan Moneter.
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan format laporan sebagaimana contoh pada Lampiran Surat Edaran ini.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM